

**PERANAN KOPERASI SYARIAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN ANGGOTA MENURUT TINJUAN EKONOMI ISLAM  
(STUDI KASUS KOPERASI SYARIAH AL-IKHLAS TANJUNG GUSTA  
MEDAN)**

Oleh:

**FAIZUL MUTTAQIEN**

**NIM: 0501161018**

Program Studi:

**Ekonomi Islam**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

**PERANAN KOPERASI SYARIAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN ANGGOTA MENURUT TINJUAN EKONOMI ISLAM  
(STUDI KASUS KOPERASI SYARIAH AL-IKHLAS TANJUNG GUSTA  
MEDAN)**

**SKRIPSI**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi S1 Ekonomi Islam

Oleh:

**FAIZUL MUTTAQIEN**

**NIM. 0501161018**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizul Muttaqien

NIM : 0501161018

Tempat/Tgl.Lahir : Medan, 12 Juli 1999

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Jl.Nusa Indah Gg.Dahlia Lk IV Asam Kumbang Kec. Medan Selayang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Peranan Koperasi Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Koperasi Syariah Al-Ikhlas Tanjung Gusta Medan)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 7 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan



**Faizul Muttaqien**

**NIM. 0501161018**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**PERANAN KOPERASI SYARIAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN ANGGOTA MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM (STUDI  
KASUS KOPERASI SYARIAH TANJUNG GUSTA MEDAN)**

Oleh:

**FAIZUL MUTTAQIEN**

**NIM. 0501161018**


Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Pada Program Studi S1 Ekonomi Islam

Medan, 19 Desember 2020


Pembimbing I



Dr. Sri Sudarti, MA

NIP. 195911121990032002

Pembimbing II



Nur Ahmadi BiRahmani, M.Si

NIB. 1100000093

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi

Islam



Dr. Marliya, MA

NIP. 197601262003122003

Skripsi berjudul "PERANAN KOPERASI SYARIAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN ANGGOTA MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS KOPERASI SYARIAH AL-IKHLAS TANJUNG GUSTA MEDAN)" an. Faizul Muttaqien, NIM. 0501161018 Prodi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 21 Januari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Prodi Ekonomi Islam.

Medan, 27 Januari 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Prodi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,




Imsar, M.Si  
NIP. 19870382015031004

Sekretaris,



Rahmat Daim Harahap, M.Ak  
NIP. 199009262018031001

Pemimbing I



Dr. Sri Sudiarti, MA  
NIP. 195911121990032002


Anggota

Pembimbing II



Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si  
NIB. 1100000093

Penguji I



Mhd. Irwan Padli Nasution, ST, MM, M.Kom  
NIP. 197502132006041003


Digitally signed by M. Irwan Padli Nasution  
DN: cn=M. Irwan Padli Nasution gn=M.  
Irwan Padli Nasution c=Indonesia l=ID  
e=irwannst75@gmail.com  
Reason: I am the author of this  
document  
Location: Medan  
Date: 2021-02-03 22:39+07:00

Penguji II



Muhammad Syahbudi, MA  
NIB. 1100000094

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag  
NIP. 197604232003121002

## ABSTRAK

**Faizul Muttaqien, 2020.** Skripsi berjudul, **Peranan Koperasi Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Koperasi Syariah Al-Ikhlas Tanjung Gusta Medan).** Dibawah bimbingan, Pembimbing Skripsi I oleh Ibu **Dr. Sri Sudiarti, MA** dan Pembimbing Skripsi II oleh Bapak **Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si**

Koperasi syariah merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum dan berasaskan kekeluargaan dengan mengutamakan rasa persaudaraan kepada anggota seluruhnya yang berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-quran dan Assunnah. Tujuan koperasi syariah sendiri adalah untuk memajukan perekonomian anggota dan masyarakat pada umumnya. Masalah pokok yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran koperasi syariah Al-Ikhlas dalam meningkatkan perekonomian anggotanya, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam ? Bagaimana hambatan yang dialami Koperasi syariah Al-Ikhlas dalam mengelola usahanya? Dan juga Bagaimana solusi yang dilakukan koperasi Al-Ikhlas dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang peranan koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian anggota. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah semua pengelola di Koperasi Syariah Al-Ikhlas, Informan dalam penelitian ini: Ketua Koperasi, Sekertaris Koperasi dan anggota/karyawan yang ada di Koperasi Al-Ikhlas. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, data dikumpulkan dengan melihat apa yang terlihat, menganalisis data dan menyimpulkannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 1) Koperasi Al-Ikhlas ini memberikan peranan yang sangat besar dalam perekonomian anggotanya 2) Kendala-kendala nya yaitu pembiayaan macet, uang denda, & masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap koperasi Al-Ikhlas 3) Solusinya yaitu, dalam mengatasi pembiayaan macet: membuat penjadwalan kembali, membuat persyaratan kembali, dan membuat penataan kembali. Dalam mengatasi uang denda: Bagi nasabah yang tidak mampu membayar tagihan maka koperasi harus memaafkan dan membimbing nasabah tersebut. Dalam mengatasi kurangnya perhatian pemerintah: Koperasi syariah harus mempertahankan eksistensi, inovasi dan serta dukungan dari masyarakat.

**Kata Kunci: Koperasi Syariah, Perekonomian Anggota, Ekonomi Islam**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamiin, Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan berupa iman, Islam dan juga kesehatan serta kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Peranan Koperasi Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Tinjauan Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Koperasi Syariah Al-Ikhlas Tanjung Gusta Medan). Selanjutnya shalawat dan salam disampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah membawa risalah Islam berupa ajaran yang hak lagi sempurna bagi manusia dan seluruh penghuni alam ini.

Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya bimbingan dan motivasi serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan maupun hambatan, namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat penulis hadapi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Ir.Husni Hasan dan Ibunda Tersayang Dra. Yaniati dalam memberikan dukungan serta nasehat kepada putranya ini dalam menggapai cita-citanya.
2. Abang tersayang Fauzan Azima yang selalu memberikan adiknya semangat dan dukungan.
3. Bapak Prof.Dr.H.Syahrin Harahap,M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr.H.Muhammad Yafiz, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Marliyah, M.A selaku Ketua jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Imsar, M.A selaku Sekertaris jurusan Ekonomi Islam dan selaku Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Kedua pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Sri Sudiarti, M.A selaku Pembimbing Skripsi I, dan kepada Bapak Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.SI selaku

Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, arahan dan saran-saran yang baik hingga penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas kesabarannya dalam membimbing penulis selama ini, semoga amal dan kebaikan Ibu dan Bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

8. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas warisan ilmu dan curahan pengetahuan yang secara ikhlas telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada penulis selama ini di bangku perkuliahan.
9. Koperasi Syariah Al-Ikhlas Kaum Ibu Tanjung Gusta Medan yang telah memberi izin riset untuk kelangsungan penulisan skripsi.
10. Sahabat yang sudah menjadi seperti saudara yaitu Hafiz Dalimunthe, Ibnu Fajar Siregar, Nurul Hidayah, Utia Elja Rizki, Diba Nur Rahman, Iqbal Subhan dan anggota KECE dan NGATNO Beb's yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan inspirasi kepada penulis. Semoga persaudaraan ini kekal sampai Jannah-Nya Allah Subhana wa ta'ala. Aamiin.
11. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Islam E stambuk 2016 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
12. Sahabat-sahabat SMA yaitu Agung Sugandi, Lahuddin Siregar, Yusril Agusti Siregar. Terimakasih banyak atas dukungannya.
13. Seluruh keluarga besar Organisasi kampus ataupun luar kampus, Universal Islamic Economic UINSU, Remaja Masjid Al-Amri, Manhaj Salaf Medan, Sheila Gank Sumut.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang mendukungserta banyak membantu penulis mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

Semoga semua bantuan, bimbingan, arahan serta doa yang di berikan kepada penulis dapat dinilai ibadah oleh Allah SWT dan mendapat Ridho-Nya. Harapan penulis semoga karya ini memberikan manfaat dan sumbangan dari kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Ekonomi Islam. Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dalam memperkaya ilmu pengetahuan.

Medan, 7 Desember 2020  
Penulis

**Faizul Muttaqien**  
**NIM. 0501161018**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	5
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Uraian Teori .....	7
1. Pengertian Teori.....	7
2. Prinsip Koperasi.....	11
3. Pengembangan Koperasi .....	13
4. Tujuan Koperasi Syariah .....	16
5. Landasan Koperasi Syariah .....	17
6. Produk-Produk Koperasi Syariah.....	18
7. Pembiayaan Murabahah .....	23
8. Pencapaian Pelaksana Renstra Kementrian Koperasi 2010-2014.....	25
B. Penelitian Terdahulu .....	27
C. Kerangka Teoritis .....	30
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Subyek Penelitian .....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Uji Keabsahan data .....	36
F. Teknik Analisa Data .....	38

<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Gambaran Umum Koperasi Syariah Al-Ikhlas Tg Medan .....	38
2. Struktur Organisasi, Keanggotaan, dan Permodalan Koperasi Syariah Al-Ikhlas .....	40
3. Peran Koperasi Syariah Al-Ikhlas Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggotanya.....	43
4. Kendala-kendala yang Dihadapi Koperasi Al-Ikhlas dalam Peningkatan Perekonomian Anggota .....	52
5. Strategi Koperasi Al-IKhlas dalam Mengatasi Kendala-kendala dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Anggota .....	54
B. Pembahasan.....	54
1. Peran Koperasi Syariah Al-Ikhlas Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggotanya .....	55
2. Kendala-kendala yang Dihadapi Koperasi Al-Ikhlas dalam Peningkatan Perekonomian Anggota.....	56
3. Strategi Koperasi Al-IKhlas dalam Mengatasi Kendala-kendala dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Anggota .....	57
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	59
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

TABEL 2.1 Perkembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi.....	27
TABEL 2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
TABEL 4.1 Permodalan Koperasi Syariah Al-Ikhlas per 31 Desember 2019.....	42

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis.....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Al-Ikhlas Tanjung Gusta Medan.....	40

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi Indonesia secara yuridis dapat dilihat pada undang-undang koperasi No. 12 Tahun 1967 pasal 3 yang menekankan pada pengertian koperasi sebagai organisasi ekonomi, berwatak sosial, dan dikelola berdasarkan kekeluargaan.<sup>1</sup>

Koperasi simpan-pinjam merupakan suatu lembaga keuangan dan termasuk sebagai lembaga intermediari, meskipun demikian lembaga keuangan ini memiliki sifat yang khusus sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Menurut permen KOP&UMKM nomor 15/per/M.KUKM/2015 khususnya pasal 19 disebutkan bahwa kegiatan usaha simpan-pinjam meliputi: menghimpun simpanan dari anggota memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya:, dan mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman. Calon anggota koperasi sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) , dalam waktu selambat lambatnya 3(tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi. Kegiatan usaha simpan-pinjam dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.<sup>2</sup>

Kita sadar, dewasa ini Koperasi di Indonesia masih kurang baik sehingga masyarakat cenderung memberi kesan negatif terhadap koperasi. Dimana kesan negatif ini juga dialami oleh koperasi simpan-pinjam. Hal ini disebabkan banyak koperasi yang gagal, banyak koperasi yang disalahgunakan oleh pengurus, dan banyak koperasi yang tidak professional. Oleh sebab itu, kita tidak perlu terkejut atau heran terhadap ejekan yang diarahkan pada koperasi. Jika pengurus mampu

---

<sup>1</sup>Muhammad Arif, *Pengantar Bisnis*, (Tanjung Pura:2015)h. 58&28.

<sup>2</sup>Sri Purwantini, *KAJIAN PENGELOLAAN DANA KOPERASI SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL DI KOTA SEMARANG*, (Semarang:2016)h.134.

menunjukkan bukti-bukti keberhasilan koperasi, maka lama kelamaan perasaan sinis dan citra negatif secara perlahan-lahan akan hilang dengan sendirinya. Dan sangat disayangkan bahwa koperasi di Indonesia masih banyak yang menganut sistem riba, tentu ini tidak sesuai dengan syariat Islam dan semangat ekonomi syariah.<sup>3</sup>

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usaha yang berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-quran dan Assunnah. Adapun ayat tentang koperasi syariah adalah:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَا لِدُوَاثِمٍ ۖ إِنَّا اللّٰهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)ب

“ Dan, bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.”<sup>4</sup>

Oleh karenanya di Indonesia saat ini mulai banyak bermunculan koperasi syariah, yang harapannya adalah mengubah sistem konvensional menjadi syariah dan memperbanyak lembaga ekonomi syariah seperti koperasi. Dan ini tidak lepas dari dukungan masyarakat muslim Indonesia sendiri dan dukungan dari pemerintah.

Salah satu koperasi syariah yang ada di kota medan yaitu Koperasi syariah Al-ikhlas Tanjung Gusta. Dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam koperasi syariah Al-Ikhlas Tanjung Gusta memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut. Kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi di pinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkannya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya di koperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan dana dan jika memungkinkan koperasi juga dapat meminjamkan dananya kepada masyarakat luas.

Peran Koperasi secara umum yaitu mengurangi tingkat pengangguran, mengembangkan kegiatan usaha masyarakat, meningkatkan pendidikan masyarakat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha, menciptakan demokrasi ekonomi, dan serta berperan dalam membangun tatanan perekonomian nasional.

<sup>3</sup>Siskandar Dkk, *Ekonomi & pendidikan*, (Yogyakarta:2008)h. 200-201.

<sup>4</sup>QS. Al-Maidah (5): 4.

Adapun hambatan yang sering terjadi pada usaha koperasi yaitu minimnya sikap profesionalitas para pengelola koperasi, kurang bekerjanya fungsi pengawas koperasi, serta minimnya inovasi yang dilakukan koperasi dalam menarik minat masyarakat untuk bergabung menjadi anggota. Selain itu tingkat pengembalian pinjaman yang kurang lancar, partisipasi anggota yang rendah dalam kegiatan koperasi dan hambatan yang cukup besar saat ini adalah dimana koperasi harus bertahan ditengah kompetisi perbankan.

Sedangkan solusi dari koperasi Al-Ikhlas diantaranya, membenahi kondisi internal koperasi, menambah kebijakan koperasi dengan memperluas perolehan modal, melalui pendanaan atau investasi usaha, membuat promosi dengan mengenalkan suatu produk atau jasa sehingga menarik minat masyarakat, merekrut anggota yang kompeten dan melakukan tata kelola yang baik.

Namun kelebihan dari koperasi syariah al-ikhlas Tanjung Gusta yaitu pernah menjuarai menjadi koperasi syariah terbaik dan tersukses ke 2 di kabupaten Deli serdang. Juga sangat disayangkan, terjadinya penurunan anggota koperasi Tj.Gusta di 3 tahun terakhir. Pada 2017 jumlah anggota koperasi per 31 desember 2017 sebanyak 110 orang, anggota yang mengundurkan diri dan pindah sebanyak 5 orang. Dan pada 2019 jumlah anggota koperasi per 31 desember 2019 sebanyak 93 orang, anggota yang mengundurkan diri sebanyak 11 orang.<sup>5</sup>

Tentu ini menjadi masalah, padahal tujuan koperasi syariah sendiri untuk memajukan perekonomian umat. Namun kebanyakan masyarakat khususnya muslim enggan menggunakan jasa koperasi syariah sebagai tunggangan kebutuhan ekonomi. Masyarakat muslim atau bahkan mahasiswa ekonomi syariah pun masih banyak yang menggunakan jasa jasa perekonomian yang lain seperti arisan online ataupun pinjaman online, yang belum tentu keahalan nya, padahal mayoritas ulama menyarankan untuk menjahui arisan dan pinjaman yang bersangkutan paut dengan hutang dan bunga.

---

<sup>5</sup>Laporan Koperasi Syariah Kaum Ibu Al-Ikhlas Desa Tanjung.Gusta 2017-2019.

Pada Koperasi Syariah Al-ikhlas Tanjung. Gusta merupakan satu-satunya koperasi yang murni anggotanya secara keseluruhan adalah kaum Ibu. Ini harusnya pemerintah dan masyarakat mensupport penuh usaha kaum ibu-ibu dan sehingga menciptakan kekuatan kaum ibu-ibu itu sendiri.

Menurut penulis bahwa, salah satu sistem usaha simpan pinjam koperasi ini tidak seutuhnya menggunakan sistem ekonomi syariah. Karna hasil survei dari penulis sendiri melihat bahwa sistem usaha simpan-pinjam koperasi masih menggunakan hutang piutang, ini disebut Riba dan pastinya tidak diperbolehkan dan diharamkan oleh Alquran. Ini tentu menjadi masalah bahwa seharusnya koperasi syariah tidak hanya namanya yang syariah tapi hukumnya juga mesti syariah.

Masalah lainnya, penulis melihat bahwa pada salah satu bidang usaha koperasi al-ikhlas adalah simpan-pinjam masih terjadinya masalah pembiayaan macet dari anggota yang berhutang. Ini tentu bisa sangat menghambat laju perekonomian dari koperasi syariah itu sendiri. Faktor-faktor macetnya menurut sekretaris koperasi adalah salah satunya ada yang memang perekonomian anggotanya sulit, juga ada yang memang tabiat yang buruk malas untuk membayar hutang. Padahal membeli barang-barang lain mampu, tetapi membayar cicilan tidak bisa. Harusnya para anggota mengubah paradigma nya untuk berfikiran lebih maju.

Hubungan teori koperasi dengan realita yang terjadi, penulis melihat bahwa koperasi syariah Al-Ikhlas masih belum sepenuhnya berperan penting dalam mensejahterakan anggotanya. Dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang miskin dan terjerat hutang, tentu ini harus diperhatikan. Pengurus koperasi menyebut dikarnakan tidak disiplinnya pengurus dan anggota koperasi Al-Ikhlas.

Dan bisa dilihat bahwa sampai saat ini, tidak adanya ketentuan atau regulasi khusus yang mengatur koperasi syariah. Baik berupa peraturan pemerintah juga berupa undang-undang. Padahal dapat dilihat bahwa koperasi syariah sejauh ini mampu membantu usaha anggotanya yang mayoritas kaum Ibu-Ibu dalam mendukung perekonomian keluarga.

Penulis memfokuskan bahwa permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai tentang kredit macet, uang denda dan simpan-pinjam yang masih beregulasi hutang-piutang (RIBA) yang masih terjadi pada Koperasi Syariah Al-Ikhlas Tanjung Gusta Medan, serta kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap Koperasi Syariah.

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan maka penulis mempunyai keinginan dan tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul “**PERANAN KOPERASI SYARIAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN ANGGOTA MENURUT TINJUAN EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS KOPERASI SYARIAH AL-IKHLAS TANJUNG GUSTA MEDAN)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana peran koperasi syariah Al-Ikhlas dalam meningkatkan perekonomian anggotanya, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam ?
2. Bagaimana hambatan yang yang dialami Koperasi syariah Al-Ikhlas dalam mengelola usahanya?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan koperasi Al-Ikhlas dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran koperasi syariah Al-Ikhlas Tanjung Gusta dalam meningkatkan perekonomian anggotanya yang berdasarkan perspektif ekonomi Islam.



- b. Untuk mengetahui hambatan, tantangan dan peluang pada koperasi syariah Al-Ikhlas dan juga mengetahui kebijakan yang diambil oleh Koperasi Syariah Al-Ikhlas
- c. Untuk mengetahui upaya strategi yang dilakukan Koperasi Syariah Al-Ikhlas dalam mengelola koperasinya.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dipergunakan untuk:

- a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan sebagai pengalaman bagi penulis dalam tahap pembinaan diri sebagai calon pendidik dan memberikan kemampuan serta keterampilan dalam menyusun karya ilmiah.
- b. Bagi koperasi Al-Ikhlas, sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perekonomian anggota.
- c. Bagi pembaca, diharapkan menjadi bahan rujukan bagi para peneliti untuk suatu penelitian mengenai peranan koperasi dalam meningkatkan perekonomian anggota pada koperasi Al-Ikhlas Tanjung Gusta.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pengertian Koperasi**

Koperasi adalah sebuah perkumpulan orang ataupun organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menganut prinsip ekonomi kerakyatan, dibentuknya sebuah koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, jadi, seluruh keuntungan yang didapat oleh koperasi akan dikelola untuk kemajuan kinerja koperasi dan dibagikan kepada anggota aktif.

Siapapun dapat mendirikan sebuah koperasi, baik perorangan maupun badan hukum. Modal dari usaha koperasi ini didapat dari seluruh anggotanya, sehingga jalannya usaha ini harus menyesuaikan aspirasi serta kebutuhan bersama. Kata koperasi diambil dari Bahasa Inggris, *co-operation* yang berarti kerja sama. Jadi sistem pengelolaan koperasi didasarkan pada asas kekeluargaan dan kehidupan berdemokrasi.

Sementara itu pada UU koperasi No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian disebutkan pengertian koperasi yaitu koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dan dalam UU No. 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Jadi koperasi setiap anggota mempunyai kedudukan yang sama dan peran yang sama dalam kegiatan koperasi. Oleh karena itu di dalam koperasi rapat anggota mempunyai

kekuasaan tinggi yang menentukan jalannya kegiatan usaha koperasi, karena telah di ketahui bersama bahwa koperasi merupakan usaha milik anggotanya.<sup>1</sup>

Menurut Muhammad Hatta menyebutkan bahwa koperasi adalah usaha bersama yang memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambang harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan *self-help* dan tolong menolong diantara anggotaanggotanya sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi yang merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri.<sup>2</sup>

Menurut Masfuk Zuhdi koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atau das ar suka rela secara kekeluargaan.

Dalam pengertian hukum koperasi adalah semua organisasi /perkumpulan /badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang perkoperasian dan merupakan perkumpulan orang dan bukan perkumpulan pemilik modal dengan karakteristik :

- a. Keanggotaan berubah-ubah
- b. Berdasarkan Swadaya
- c. Memajukan kepentingan ekonomi para anggota
- d. Menjalankan dan mengelola suatu perusahaan milik bersama

Adapun kutipan beberapa pengertian koperasi yang dikemukakan oleh para ahli lainnya sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>( <https://www.cermati.com/artikel/koperasi-pengertian-jenis-fungsi-prinsip-dan-keuntungannya-yang-perlu-kamu-ketahui/>,Diakses pada 29 Juli 2019)

<sup>2</sup>Ninik Widiyanti. YW. Sunidia. Koperasi dan Perekonomian Indonesia. (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002). H.. 3

- 1) Charles Ryle Fay Sejarahwan ekonomi DR. Fay dalam *Co-operation at Home and Abroad: a Description and Analysis*, menuliskan koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa. Sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.
- 2) RM Margono Djojohadikoesoemo Dalam 10 Tahun Koperasi, tokoh koperasi sejak zaman pendudukan Jepang ini menjelaskan, koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.
- 3) RS Soeriaatmadja Menurut mantan Kepala Direktorat Perekonomian Rakyat ini, koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau dasar biaya.
- 4) .Paul Hubert Casselman Dalam bukunya *The Cooperative Movement and Some of Its Problems*, Casselman menjelaskan koperasi adalah suatu sistem, ekonomi yang mengandung unsur sosial.
- 5) Margaret Digby Menurut Maragret Digby dalam *The World Co-operative Movement*, koperasi adalah kerja sama dan siap untuk menolong.
- 6) G Mladenata Dalam bukunya berjudul *Histoire des Doctrines Coopératives* , Mladenata menjelaskan koperasi adalah terdiri atas produsen-produsen kecil yang tergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan saling tukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.

- 7) HR Erdman Dalam esai berjudul *Passing of Monopoly as an Aim of Cooperatives* , Erdman menjelaskan koperasi melayani anggota, yang macam pelayanannya sesuai dengan macam koperasi.
- 8) Frank Robotka Dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Cooperation*, Robotka menjelaskan di Amerika Serikat, koperasi dipahami sebagai badan usaha yang anggotanya merupakan langganannya. Koperasi bukan perkumpulan modal dan tidak mengejar keuntungan, lain dengan badan usaha bukan koperasi yang mengutamakan modal dan berusaha mendapatkan keuntungan.<sup>3</sup>
- 9) Ditinjau dari perspektif ekonomi islam, Menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, menyatakan bahwa Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah)

Ahmad Ifham menyatakan bahwa usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Jika menelaah dari beberapa teori dan pendapat para ahli dibidang ekonomi / perbankan syariah, maka pada koperasi syariah titik krusialnya ada pada *standard operating procedure (SOP)*. Karena pada tataran normatif saat pembuatan akad dan melaksanakan akad sudah ada petunjuk pelaksanaan dan redaksi yang bisa diambil

---

<sup>3</sup>(<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/160000669/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli?page=all/>, Diakses pada 23 Maret 2020)

<sup>4</sup>Sofian, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat:Antara Religuisitas,Trend,Dan Kemudahan Layanan"Vol.9 No.2, Polban 2018,Hlm.753

dari beberapa literatur. Bahkan template akad sudah bisa didapat dari Gabungan Koperasi Syariah (Gakopsyah), yang sudah tentu isi dan formatnya hasil dari ijtihad ekonomi para ahli. Sementara untuk proses penetapan keuntungan dan bagi hasil harus sesuai prosedur yang telah disepakati dan disahkan secara syariat oleh dewan pengawas syariahnya.

Jadi menurut seluruh defenisi tentang koperasi diatas, dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah adalah sekumpulan orang yang membentuk organisasi ekonomi secara kekeluargaan untuk kepentingan peningkatan perekonomian dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.

## **2. Prinsip Koperasi**

Adapun prinsip koperasi yang sering di kemukakan adalah tujuh prinsip koperasi yang dikembangkan oleh koperasi modern pertama yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang pekerja *Lancashire* di Rochdale. Prinsip-prinsip tersebut yang masih menjadi dasar koperasi internasional yaitu :

- a. Keanggotaan terbuka
- b. Satu anggota, satu suara
- c. Pengembalian bunga yang terbatas atas modal
- d. Alokasi sisa hasil usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota
- e. Penjualan tunai
- f. Menekankan pada unsur pendidikan
- g. Netral dalam hal agama dan politik

Prinsip-prinsip koperasi *Rochdale* tersebut ternyata menjadi petunjuk yang bermanfaat bagi pembentukan dan perjalanan koperasi. Namun dalam perkembangan berikutnya, prinsip-prinsip koperasi yang dipelopori oleh koperasi Rochdale berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di mana koperasi tersebut berkembang.

Ada pun prinsip koperasi Indonesia menurut Undang-undangkoperasi No. 25 tahun 1992 Pasal 5 ayat 1 dan 2 adalah :

Keanggotaan bersifat terbuka dan suka rela, Adalah menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun, seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.

- 1) Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Artinya pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan anggota karena anggota itu lah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- 2) Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yaitu pembagian SHU pada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.
- 3) Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal Artinya modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota juga bias terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.
- 4) Kemandirian Yang mana dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung makna kebebasan yang bertanggung jawab

Berdasarkan prinsip kerja sama, membuat koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya. Hal itu pula yang menjadi salah satu daya tarik bagi koperasi untuk menarik orang-orang menjadi anggotanya. Seperti yang dikemukakan oleh Dr.C.C Taylor, bahwa ada dua ide dasar yang bersifat sosiologi yang berperan dalam kerja sama :

- a) Bahwa orang lebih menyukai hubungan langsung diantara sesamanya, maksudnya lebih menyukai hubungan pribadi dari pada hubungan non pribadi.

- b) Bahwa orang lebih menyukai hidup bersama yang saling menguntungkan dan damai dari pada persaingan.

Di lihat dari segi kemanusiaan, pandangan tersebut lebih menghargai martabat manusia dari pada modal, sekalipun belum menjamin tentang efisiensi kerja manusia. Sesuai dengan pandangan diatas, maka koperasi lebih di anggap bersifat perkumpulan modal. Maka dalam koperasi, pelayanan dan kepentingan anggotanya lebih diutamakan dari pada hal-hal lain. Dengan demikian rasa memiliki koperasi lebih besar tertanam di dalam jiwa anggota.<sup>5</sup>

### **3. Pengembangan Koperasi**

Pengembangan koperasi di Indonesia memfokuskan pelaksanaannya pada dua sentra utama yaitu :

- a. Pertama, adalah pengembangan koperasi pedesaan. Dalam hal ini hanya terpusat pada satu koperasi saja yaitu Koperasi
- b. Kedua, adalah pengembangan koperasi perkotaan banyak sekali seperti Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Karyawan, Koperasi Pelayaran, Koperasi Serba Usaha dan lain-lain.

Dalam prosesnya pelaksanaan program tersebut diawali dengan menitikberatkan pada pengembangan koperasi Pedesaan. Hal ini tidak lain disebabkan sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan, dan mempunyai tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Dengan tumbuh dan berkembangnya Koperasi di daerah pedesaan, tentunya akan sangat membantu menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa tang tersebar di seluruh Nusantara.

Selanjutnya titik berat dari proses pengembangan koperasi dialihkan kepada pengembangan koperasi perkotaan, yang tergabung dalam koperasi Perkotaan ini banyak sekali macamnya, seperti koperasi konsumsi, koperasi kredit/simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Kebijakan untuk

---

<sup>5</sup>Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktek, ( Jakarta : Erlangga, 2001), hlm. 29



pengembangan koperasi perkotaan ini merupakan langkah baik untuk mendapatkan suatu keseimbangan antara kemajuan koperasi pedesaan dan koperasi perkotaan. Namun pengembangan koperasi perkotaan agak sedikit lebih sulit dalam pelaksanaannya, karena banyaknya macam koperasi yang ada membuat berbeda pula pelaksanaannya pada setiap koperasi tersebut. Dalam usaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera berdasarkan pancasila, maka dilaksanakanlah pembangunan di segala bidang terutama di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas, jelaslah bahwa pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia adalah koperasi.<sup>6</sup>

Menurut UUD 1945, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur. Masing-masing negara telah melakukan modifikasi-modifikasi terhadap prinsip tersebut sesuai dengan budaya, identitas, ideologi negara yang bersangkutan. Khususnya untuk Indonesia sendi dasar koperasi sebagai berikut :

- 1) Keanggotaan koperasi adalah suka rela tanpa memandang suku, agama atau golongan
- 2) Kekuasaan tertinggi koperasi berada pada rapat anggota
- 3) Manajemen koperasi sifatnya terbuka tidak rahasia bagi para anggota
- 4) Pembagian laba koperasi tidak didasarkan kepada besar kecilnya modal dari pada anggotanya melainkan atas dasar jasa dari pada anggotanya.
- 5) Koperasi harus menggambarkan kesejahteraan keseluruhan anggotanya dan masyarakat pada umumnya
- 6) Semua usaha yang dilakukan koperasi harus bersumber dari kepercayaan pada kemampuan diri sendiri mencapai tujuan koperasi.

---

<sup>6</sup>Kartasapoetra. *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: Bina Adiaksara, 2002)

Prinsip dasar koperasi Indonesia tersebut harus menjadi dasar kegiatan dalam menjalankan dan mengembangkan koperasi di Indonesia dan menjadi ciri-ciri khas koperasi Indonesia di bandingkan dengan koperasi di negara-negara lain. Sesuai dengan bentuknya sebagai bangun usaha maka tujuan koperasi adalah mencapai keuntungan yang pada anggota juga bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan dapat lebih cepat di ketahui.<sup>7</sup>

Jadi apabila pendapatan riil seorang atau masyarakat meningkat maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula. Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan riil para anggotanya. Dari segi tujuannya koperasi terdapat di bagi menjadi tiga yaitu :

- a) Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi
- b) Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya
- c) Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.

. Fungsi dan peran koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

---

<sup>7</sup>Ginda Fahnurrahman, *Prinsip Koperasi*, (Jakarta: wordpress, 2016),hal. 4

- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.<sup>8</sup>
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Adapun jenis-jenis koperasi di Indonesia adalah:

- 1) Koperasi Produsen, yaitu koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen
- 2) Koperasi Konsumen, yaitu koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota.
- 3) Koperasi Simpan-Pinjam , yaitu koperasi yang menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya.
- 4) Koperasi Pemasaran, yaitu koperasi yang memiliki fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen.

Koperasi Jasa, yaitu koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa.

#### **4. Tujuan Koperasi Syariah**

Menurut Dusuki dan Abdullah, tujuan koperasi syariah harus sesuai dengan Maqashid Syariah yang fungsinya untuk melakukan dua hal penting, yaitu *tahsil*, yakni mengamankan manfaat (*manfaah*) dan *ibqa*, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (*madarrah*) seperti yang diarahkan oleh Pemberi Hukum. *Maslahah* di sisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.

---

<sup>8</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2002), h. 293.

Tujuan koperasi syariah menurut Nur S. Buchori, yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk pada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan tujuan yang sudah diatur dalam hukum syariat Islam, maka koperasi syariah sudah seharusnya memperhatikan bagaimana harta itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan individu, tapi juga bisa menjadi manfaat untuk masyarakat seluruhnya.

## 5. Landasan Koperasi Syariah

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. (b) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945. (c) Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan. (d) Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu al-Qur'an dan *ashShunah* dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).<sup>9</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 12, yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً وَاِمْرَأَةً أَوْ آخُ أَحْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فَاِنَّا لَسُدُّسْ كَانُوْا اَكْثَرَ ذِمِّنْ لِّكَ  
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي مِمَّا تَلْتَلِثُ بَعْدَ وَصِيَّةِ اَوْبِهَآ يُؤْوَصُ دِيْنِ غِيٍّ مِّمَّصَّارٍ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَالْغَلِيْمَ حَلِيْمًا ۗ

Artinya:

“Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam

<sup>9</sup>Sofian, “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan” Vol.9, No.3, Polban 2018, Hlm. 754

bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah maha mengetahui, maka penyantun.”<sup>1</sup>

Dan juga sebagaimana dijelaskan dalam Hadist Riwayat. Abu Dawud, diriwayat oleh periwayat tsiqah, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْمَصْبِغِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah meriwayatkan sampai ke Rasul (*Marfu'*) bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak ad pihak yang mengkhianati mitra perserikatan, jika ada yang berkhianat maka Aku keluar dari keduanya.”<sup>2</sup>

Adapun landasan hukum koperasi di Indonesia adalah, antara lain:

- a. Landasan Idiil koperasi Indonesia adalah pancasila.
- b. Landasan struktural dan landasan gerak koperasi Indonesia adalah pasal 33 ayat (1) undang-undang dasar negara republic Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945)
- c. Landasan mental koperasi adalah setia kawan dankesadaran berpribadi. Dasar hokum koperasi Indonesia adalah UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 oktober 1992, ditandatangani oleh presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada lembaran negara RI tahun 1992 nomor 116.<sup>10</sup>

## 6. Produk-Produk Koperasi Syariah

- a. Produk Penghimpunan Dana (*founding*)

Agar koperasi syariah dapat tumbuh dan berkembang, maka para pengurus harus memiliki strategi mencari dana. Sumber dana tersebut dapat berasal dari anggota, pinjaman dan dana-dana yang bersifat hibah.

<sup>1</sup>QS. An-Nisa (4): 12.

<sup>2</sup>Boer, "Hadist Tentang Al-Syarikat (Koperasi), <http://kingboer99.blogspot.com/2013/07/hadist-tentang-al-syarikat-koperasi.html>, 22 Oktober 2012, Diakses tanggal 18 Desember 2020.

<sup>10</sup>Andrianegypratama-wordpress-com.cdn.ampproject.org

Secara umum sumber dana koperasi syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### 1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal yang harus disetorkan oleh setiap anggota kepada koperasi, dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antar anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad musyarakah, yang berarti transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pengembalian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.

#### 2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulan sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah. Secara akad simpanan wajib sama dengan simpanan pokok, yang membedakannya yaitu jika simpanan wajib dibayar oleh anggota setiap bulan selama dirinya menjadi anggota koperasi syariah sedangkan simpanan pokok dibayar hanya sekali pada saat pertama kali masuk menjadi anggota koperasi syariah.

#### 3) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela yaitu simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota koperasi yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya dikoperasi syariah. Adapun bentuk simpanan sukarela pada koperasi syariah memiliki 2 jenis karakter antara lain: (Menurut NurSyamsudin 2012, 14) Karakter pertama, bersifat akad titipan (*Wadiah*), yang berarti transaksi penitipan dana oleh anggota kepada koperasi syariah yang dapat diambil sewaktu-waktu ketika anggota membutuhkan dana tersebut.

Titipan wadiah terbagi atas 2 macam yaitu:

##### a) Titipan *Wadiah Yad Amanah*

akad wadiah bersifat menigkat kedua belah pihak, akan tetapi, apakah orang yang tanggung jawab memelihara barang itu bersifat ganti rugi. Ulama fiqih sepakat bahwa, status wadiah bersifat amanat, bukan dhamaan, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab dari pihak yang menitipi, berbeda skiranya

kerusakan itu di sengaja oleh yang dititipi. Dengan demikian, apabila dalam akad wadi'ah ada disyaratkan untuk ganti rugi atas orang yang dititipipun juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak menuntut upah(jasa) dari orang yang menitipkan.<sup>11</sup> Dalam hal ini, pihak koperasi syariah dapat membebaskan biaya kepada pemilik dana sebagai biaya penitipan.

b) Titipan *Wadiah Yad dhamanah*

Akad ini bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizing pemilik barang dapat memanfaatkan barang dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang digunakannya.

4) Investasi Pihak Lain

Menurut Nur Syamsudin Investasi pihak lain adalah pembiayaan yang diterima yang berasal bukan dari anggota dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah dan pengembalian dana tersebut dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian bersama dengan koperasi syariah. Pihak-pihak lain tersebut antara lain: Pemerintah dan Bank Syariah.

b. Produk Penyaluran Dana atau Pembiayaan (*financing*)

Menurut Nur Syamsudin Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dana tersebut ada yang komersil ada pula sebagai pengemban fungsi sosial. Adapun beberapa jenis produk penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah antara lain sebagai berikut:

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli Produk dari pembiayaan dengan prinsip jual beli antara lain:

a) Pembiayaan murabahah pembiayaan perbankan syariah dengan memakai prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan

---

<sup>11</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 216-217.

nasabah selaku pembeli, atau sebagai dana talangan.<sup>12</sup> Koperasi memperoleh *margin* keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual.

b) *Bai*'' *Bitsaman Ajil* Pembiayaan *Bai*'' *Bitsaman Ajil* yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan anggota untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah *margin* keuntungan koperasi secara mencicil dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Koperasi memperoleh *margin* keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual.

c) Salam Pembiayaan salam yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan anggota untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran dimuka sebelum barang/jasa diantarkan/tersedia. Anggota berkewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah *margin* keuntungan koperasi secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai dengan kesepakatan. Koperasi memperoleh *margin* keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual.

d) Menurut Wirdyaningsih *Istishna*'' Pembiayaan *istishna*' yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan anggota untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran dimuka, dicicil, atau ditangguhkan diakhir. Syarat utama *istishna* adalah sama dengan pembiayaan salam yakni spesifikasi barang dapat ditentukan dengan jelas. Umumnya pembiayaan *istishna*' dilakukan untuk membiayai pembangunan konstruksi.<sup>13</sup> Anggota berkewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah *margin* keuntungan koperasi secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai dengan kesepakatan. Koperasi memperoleh *margin* keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*,h.101.

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 97.



2) Pembiayaan dengan prinsip kerja sama Produk dari pembiayaan dengan prinsip kerja sama yaitu sebagai berikut:

a) Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama penggabungan modal antara dua pihak atau lebih (koperasi syariah dan anggota) untuk melakukan suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.

b) Mudharabah adalah pembiayaan dengan akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>14</sup>

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa Produk dari pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa adalah sebagai berikut:

a). *Ijarah* secara istilah dinamai *ajru* atau upah, sedangkan secara terminology *Ijarah* adalah sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan terimakan, boleh dengan ganti upah yang telah diketahui, seperti rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki.<sup>15</sup>

b) Menurut NurSyamsudin, *Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pada dasarnya akad ini sama dengan akad *ijarah* biasa, tetapi perbedaannya adalah pada *ijarah* biasa barang yang disewa tetap menjadi milik koperasi syariah, sedangkan pada barang yang disewa akan menjadi milik anggota pada akhir pelunasan sewa sesuai dengan akad awal.

---

<sup>14</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 161.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 193-194.

4) Pembiayaan dengan prinsip jasa Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah *ta'awuni atau tabarru'i*, yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan. Produk dari pembiayaan dengan prinsip jasa antara lain:

a) Kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Kafalah juga berarti mengahlikan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.<sup>16</sup>

b) *Hiwalah* secara etimologi juga berarti pengalihan, perpindahan, perubahan kulit dan memikul sesuatu diatas pundak. Sedangkan secara terminologi *hiwalah* adalah pengalihan hutang, baik berupa hak untuk mengalihkan pembayaran atau kewajiban untuk mendapatkan pembayaran hutang, dari orang yang mempunyai utang dan piutang dengan disertai rasa percaya dan kesepakatan bersama.

c) Wakalah secara istilah berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. Sedangkan secara bahasa adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Untuk menerima kuasa mewakili anggota melakukan tindakan atau pekerjaan ini koperasi memperoleh *fee*.

d) *Rahn* secara bahasa diartikan tetap dan kekal. Sedangkan defenisi *Al-Rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syar'i* untuk kepercayaan suatu hutang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian hutang dari benda itu.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 201.

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 174-219.

e) Menurut Fitri&Ika *Qardhul Hasan* adalah akad pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain, *qardhul hasan* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam khasanah fiqih, transaksi ini tergolong dalam transaksi kebajikan atau *tabarru' atau ta'awun*.

Juga, adapun kelebihan koperasi syariah dibandingkan koperasi konvensional adalah:

- a. Berperan serta aktif ikut memerangi riba
- b. Memberi solusi dan membantu kaum muslimin yang membutuhkan untuk berlepas diri dari jebakan riba.
- c. Mendapatkan keuntungan dari bagi hasil sisa hasil usaha tiap tahun jika koperasi mendapatkan untung, demikian sebaliknya.
- d. Mampu memobilisasi dana dalam skala besar dan nasional

Dapat membangun jaringan usaha (*business networking*)

## 7. Pembiayaan Murabahah

### a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Menurut Zakariya Al-Ansari jual beli murabahah adalah suatu tambahan terhadap modal.(barang siapa yang membeli suatu barang kemudian ia berkata kepada seseorang yang telah mengetahui modal atau harga beli barang tersebut dan mengetahui harga awal atau harga beli merupakan syarat dalam jual beli Murabahah). Dengan perkataan aku menjual barang tersebut kepadamu dengan adanya laba. Inilah yang disebut *murabahah*.

Jual beli *Murabahah* adalah perpindahan kepemilikan dengan akad dan harga setara dengan akad dan harga awal dengan tambahan keuntungan atau laba.<sup>18</sup>

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri

---

<sup>18</sup> Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada)2016 hlm.66

maupun lembaga. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu tugas pokok Lembaga keuangan syariah, dimana selain menyimpan dana juga menyalurkan dana, dimana dana itu diolah sebaik mungkin agar Lembaga keuangan tidak pasif dan tidak mengalami kegagalan. Dan dalam menyalurkan dananya Lembaga Keuangan mempunyai prinsip-prinsip sebagai pegangan agar *BMT* tidak mengalami kesalahan dalam menyalurkan dananya.

Menurut Rahmat dan Maya sifatnya pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu:

1). Pembiayaan Produktif,

adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluan pembiayaan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

2) Pembiayaan modal kerja Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut: yang pertama, peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Yang kedua, untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

3) Pembiayaan Investasi Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*Capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

4). Pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut AA.Karim, Murbahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Menurut Rivai, et al, Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli , setelah sebelumnya

penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

Menurut Karim Murabahah secara sederhana , yaitu: *Murabahah means the sale of goods at their buying price plus certain amount of profit agree upon* ,sedangkan lebih detail diartikan bahwa; “*Murabahah is a sale and purchase contract by stating the buying price of the transaction object, and the profit margin mutually agreed by both the seller and buyer. This contract is one of natural certainty contract, because in Murabahah the required rate of profit is stated*”.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi Murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang. Ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.

Menurut Yaya, Transaksi Murabahah memiliki fleksibilitas dalam dalam hal waktu pembayaran dalam praktik perBMTan atau koperasi di Indonesia adalah tidak umum menggunakan skema pembayaran langsung setelah barang diterima oleh anggota (pembeli). Praktik yang paling banyak digunakan adalah skema pembayaran dengan mencicil setelah menerima barang. Adapun praktik dengan pembayaran sekaligus setelah ditangguhkan beberapa lama, ditetapkan setelah selektif pada anggota pembiayaan dengan karakteristik penerimaan pendapatan musiman, seperti anggota yang memiliki usaha pemasok barang dengan pembeli yang membayar secara periodik.

## **8. Pencapaian Pelaksanaan Renstra Kementerian Koperasi 2010-2014**

Hasil-hasil pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi tahun 2010-2014 yang diperbaharui melalui Renstra Tahun 2012-2014 diuraikan dalam bagian perkembangan makro koperasi di Indonesia, serta pencapaian target-

target indikator kinerja utama Kementerian Koperasi . Pencapaian ini memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan yang sudah ada dan penyusunan kebijakan baru dalam rangka memfasilitasi koperasi untuk semakin mandiri dan berdaya saing.

**Tabel 2.1 Perkembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi**

NO	INDIKATOR	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Koperasi	170.411	177.482	188.181	194.295	203.701	209.488
2	Persentase Koperasi Aktif	70,70%	70,35%	71,01%	71,71%	70,26%	70,29%
3	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	45,59%	44,71%	43,39%	47,36%	47,28%	54,34%
4	Jumlah Anggota	29.240,272	30.461,121	30.849,913	33.869,439	35.258,176	36.443,953
5	Modal (Rp.Miliar)	59.852,61	64.788,73	75.484,24	102.826,16	170.376,86	200.662,82
6	Rasio Modal Sendiri: Modal Luar	0,900	0,868	0,902	1,000	1,108	1,115
7	Volume Usaha (Rp.Miliar)	82.098,59	76.822,08	95.062,40	119.182,69	125.548,98	200.622,82
8	Sisa Hasil Usaha (Rp.Miliar)	5.303,81	5.622,16	6.336,48	6.661,93	8.110,18	14.898,65
9	Jumlah Maneger (Orang)	32.169	31.566	34.342	36.176	35.063	36.615
10	Jumlah Karyawan (Orang)	325.161	319.938	342.896	393.502	438.541	503.830

Sumber : Kementrian Koperasi(2014)

Keterangan: \*) Angka Sementara

\*) Angka Sangat Sementara

^Dari tabel data diatas, bisa dilihat bahwa pencapaian koperasi di Indonesia dari tahun 2009 hingga tahun 2014 terus menerus meningkat. Ini harusnya menjadi acuan motivasi untuk koperasi-koperasi lain di Indonesia, khususnya koperasi syariah al-ikhlas tanjung gusta medan.<sup>19</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

Jurnal	Nama	Judul Jurnal	Kesimpulan
<i>9<sup>th</sup> Industrial Research Workshop and National Seminar</i>	Sofian	Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, dan Kemudahan Layanan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Religiusitas dapat mempengaruhi peningkatan asset. Hal ini bisa dilihat pada meningkatnya simpanan anggota, terutama simpanan sukarela dan simpanan berjangka. Selain itu, tingkat partisipasi anggota koperasi syariah terhadap layanan lainnya seperti pembiayaan , pembelian produk dan pemanfaatan jasa sangat berpengaruh terhadap peningkatan laba. Juga Trend dan kemudahan layanan sangat membantu peningkatan aset. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terletak di titik fokus pembahasan yang lebih menekankan tentang solusi keuangan masyarakat, sedangkan persamaannya terletak pada focus mengkaji

<sup>19</sup> Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UMK Republik Indonesia(2015-2019)hlm.3

			koperasi Syariah dalam perspektif pandangan Islam.
AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 2.	Lindiawatie & Dhona Shahreza	PERAN KOPERASI SYARIAH BMT BUMI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS USAHA MIKRO	BMT BUMi telah membuktikan bahwa fungsi masjid tidak hanya pusat ibadah saja tetapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi keuangan dan sosial masyarakat. Kehadiran BMT BUMi sebagai koperasi syariah berbasis masjid perlu didorong peningkatannya dengan cara menambah permodalannya melalui kerjasama dengan bank-bank besar syariah supaya peran aktif BMT dapat lebih ditingkatkan karena BMT BUMi sangat bermanfaat membantu meningkatkan kehidupan sosial, agama dan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih baik dan sejahtera. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah fokus pembahasan yang mengkaji tentang meningkatkan kualitas usaha mikro pada koperasi syariah dan persamaanya terletak membahas tentang masalah usaha macet dikarenakan karakter anggota.
Jurnal ekonomi	Raihanah Daulay,	Koperasi sebagai sarana meningkatkan	Perbedaan penelitian ini dengan saya adalah bahwa



	SE, M SI	kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah kecamatan Medan Labuhan	penelitian ini lebih fokus membahas kondisi masyarakat nelayan dan mendirikan koperasi sebagai sarana pengembangan usaha yang dapat menambah penghasilan anggota-anggotanya dengan memberikan pelatihan untuk Labuhan. Sedangkan penelitian saya membahas kondisi perekonomian anggota pada koperasi. Persamaanya terletak pada membahas mengenai kesejahteraan pada Koperasi.
--	----------	---	--

### C. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah suatu bentuk kerangka berfikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antara variable dalam proses analisisnya.<sup>20</sup>

Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain, memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi, melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya, memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama. Peran pemerintah ini sangat penting untuk perkembangan koperasi agar menjadi lebih baik lagi. Koperasi


---

<sup>20</sup>Jumriani Nur, skripsi: "Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Masjid AL-Markaz Al-Islami Makassar" (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019) hal. 28

juga ikut dilindungi oleh pemerintah, agar apa yang telah dilaksanakan koperasi tidak dilaksanakan dengan bidang usaha lainnya.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:

Kerangka Berfikir



**Gambar 2.1 Kerangka Teoritis**

<sup>21</sup>(kukm.gunungkidulkab.go.id/,Diakses pada 24 Oktober 2018)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Saryono dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendapatan kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

Menurut Sukmadinata, dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman social yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi social mereka.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini menggunakan pengambilan data melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan dan dokumentasi.

---

<sup>1</sup>Rahmani, Nur Ahmadi Bi. 2016. Metodologi Penelitian Ekonomi. Medan: FEBI UIN-SU Press.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menurut Iskandar ialah kondisi dan situasi tempat lingkungan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Meoleong menyatakan bahwa dalam menentukan penelitian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan teori substantive dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sementara itu, keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga untuk dipertimbangkan dalam penentuan lokasi penelitian.

Untuk memperoleh informasi ataupun data yang dibutuhkan, peneliti ini dilakukan pada Koperasi Syariah Al-Ikhlas Tanjung Gusta Medan yang beralamat di Jalan Kemiri No.17 , Sukadono, Desa Tanjung Gusta, Medan.

## **C. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah seluruh anggota, Pengurus ataupun nasabah koperasi yang menjalankan transaksi ataupun usaha dalam ekonomi di koperasi syariah al-ikhlas tanjung gusta medan yang berjumlah 93 orang. Dan pengurus/anggota ataupun nasabah koperasi ditetapkan sebagai responden adalah sekretaris dan bendahara juga anggota lainnya. Sedangkan obyek penelitian ini adalah peranan dalam meningkatkan perekonomian anggota Koperasi Al-Ikhlas.

## **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah keterangan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya dan data yang langsung diperoleh dari lapangan. Data primer dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara kepada informan berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung atau dengan menyebarkan kuisioner dengan para anggota ataupun nasabah Koperasi Syariah Al-Ikhlas Tanjung Gusta Medan.

## **2. Data Sekunder**

Data Sekunder ialah keterangan data yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku-buku literatur, buletin, laporan dan majalah yang sifatnya dokumentasi. Sumber data sekunder juga diartikan sebagai data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat dikatakan juga data yang tersusun di dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan sumber data sekunder.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah salah satu metode dalam sebuah penelitian. Menurut Prabowo, wawancara ialah metode pengambilan data dengan menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya dengan Tanya jawab langsung dengan informan dengan berbincang-bincang secara tatap muka. Wawancara akan dilakukan dengan anggota atau nasabah koperasi al-ikhlas yang bersangkutan dengan masalah peranan dalam meningkatkan perekonomian.

### **2. Observasi**

Observasi merupakan pencatatan dan pengamatan sistematis terhadap unsur-unsur yang terlihat dalam gejala-gejala dalam objek penelitian. Hal ini dikemukakan oleh Nawawi dan Martini. Dalam penelitian observasi ini dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang dilakukan ialah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan meneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga mendapatkan data tambahan dari hasil wawancara. Observasi dilakukan pada Koperasi Syariah Al-Ikhlas Tanjung Gusta.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode dengan pengumpulan data dari peninggalan tertulis, dengan cara membaca dokumen, literatur maupun tulisan yang dianggap peneliti berkenan dengan penelitian yang sedang diteliti. Dokumentasi juga kegiatan yang berhubungan dengan foto, dan penyimpanan foto. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan proses atau aktivitas kegiatan pada koperasi syariah al-ikhlas tanjung gusta medan yang menjalankan kegiatan ekonomi dalam berbagai dokumen yang tercatat dan pengambilan foto untuk melengkapi proses penelitian.

### F. Uji Keabsahan Data

Menurut Moleong, pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian Kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsure yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian Kualitatif.

Menurut Sugiyono, keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian Kualitatif meliputi, uji Kredibilitas, *Transferability*, *Dependability*, dan *Confirmability*.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan, sebagai berikut:

#### 1. Kredibilitas

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

Dalam bukunya, Sugiono menjelaskan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:

- a. Perpanjangan pengamatan
- b. Meningkatkan ketekunan
- c. *Triangulasi* ( pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu)
- d. Analisis kasus negatif (peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan temuan)
- e. Menggunakan bahan referensi (untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti)
- f. Mengadakan *member check* (proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data).

## 2. *Transferability*

Menurut Sugiyono, Uji *Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. *Validitas* eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

## 3. *Dependability*

*Dependability* atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian *dependability* adalah penelitian yang apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

## 4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *Confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *Confirmability*.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memilih uji kredibilitas dengan metode *Triangulasi* (pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu) dalam menguji keabsahan data untuk penelitian ini.

## **G. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang dipergunakan ialah metode deskriptif analisis yaitu gambaran tentang gejala dalam masyarakat, yang isinya fakta. Adapun analisis yang akan dikaji yaitu mengenai bagaimana peranan dalam meningkatkan perekonomian anggota pada koperasi syariah al-ikhlas tanjung gusta medan. Dengan proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dan juga membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Adapun beberapa aktifitas dalam analisis data yaitu:

### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data ialah memilih hal-hal yang pokok, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data diperbuat agar data yang dibuat terstruktur dan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dimengerti. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori, dan sejenisnya namun yang paling sering adalah teks yang bersifat naratif.

### **3. Verifikasi**

*Verifikasi* atau penarikan kesimpulan adalah temuan baru berupa deskripsi ataupun gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### 1. Gambaran Umum Koperasi Syariah Al-Ikhlas Tanjung Gusta Medan

###### a. Sejarah berdirinya Koperasi Syariah Al-Ikhlas Tanjung Gusta Medan

Koperasi adalah sebuah perkumpulan orang ataupun organisasi ekonomi yang dimiliki dan di operasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menganut prinsip ekonomi kerakyatan, dibentuknya sebuah koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, jadi, seluruh keuntungan yang didapat oleh koperasi akan dikelola untuk kemajuan kinerja koperasi dan dibagikan kepada anggota aktif.

Dilingkungan Tanjung Gusta telah dibentuknya Koperasi Al-Ikhlas yang didirikan pada tahun 2008, dengan berdirinya Koperasi Syariah Al-Ikhlas diharapkan bisa mampu meningkatkan perekonomian anggota Koperasi, dan mampu melayani keinginan dan kebutuhan masyarakat. Seiring dengan perkembangan Koperasi Syariah Al-Ikhlas, sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dan peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata cara pengesahan Akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi, maka pada tahun 2008 tepat pada tanggal 20 Juni 2008 Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil Republik Indonesia, telah menetapkan dan mengesahkan Akte Pendirian Koperasi Syariah Al-Ikhlas sebagai Lembaga yang berbadan hukum dengan Akta Pendirian Koperasi Syariah Al-Ikhlas Nomor IZIN 711/B/II.3/2008 TGL 20 Juni 2008.

Dengan demikian keberadaan Koperasi Syariah Al-Ikhlas telah diakui oleh pemerintah baik ditingkat daerah maupun tingkat pusat.

###### b. Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Syariah Al-Ikhlas

Sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perekonomian, maka keberadaan dan tujuan Koperasi tidak terlepas dari visi dan misi yang dijalankan yakni:

### 1) Visi

Menjadi Koperasi Unggulan yang mampu membantu anggota serta masyarakat dalam mengatasi permodalan usaha serta memutuskan mata rantai rentenir di tahun 2020.

### 2) Misi

- a) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada Anggota, sesuai dengan jati diri Koperasi.
- b) Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien dan transparan.
- c) Menjalin kerja sama usaha dengan berbagai pihak
- d) Menjadi unit usaha jasa keuangan syariah percontohan.
- e) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro, kecil menengah dan Koperasi melalui sistem syariah.
- f) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- g) Meningkatkan semangat dan peran, serta anggota koperasi dan masyarakat dalam kegiatan Koperasi Syariah Kaum Ibu Al-Ikhlas.

### 3) Tujuan

- a) Mengembangkan usaha koperasi untuk kemajuan koperasi.
- b) Menjadikan koperasi Syariah Al-Ikhlas sebagai koperasi yang mampu meningkatkan Perekonomian anggota.


Dari Visi, Misi dan Tujuan yang dimiliki Koperasi Syariah Al-Ikhlas maka dapat dilihat bahwa Koperasi tersebut mempunyai suatu program yang jelas dalam menjalankan peranannya itu sendiri dan berusaha untuk menjadi Koperasi yang terbaik sehingga tujuan dari Koperasi dapat tercapai.

## 2. Struktur Organisasi, Keanggotaan, dan Permodalan Koperasi Syariah Al-Ikhlas

### a. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi dari Koperasi Syariah Al-Ikhlas, sebagai berikut:

### Bagian 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Al-Ikhlas



Sumber: Koperasi Al-Ikhlas

Adapun tugas dari struktur organisasi koperasi syariah Al-Ikhlas, sebagai berikut:

- 1) Pengurus Koperasi Al-Ikhlas memiliki tanggung jawab sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi, sekaligus sebagai pengawas dalam menjalankan organisasi dan kegiatan atau usaha usaha pada Koperasi.
- 2) Manajer merupakan anggota yang memiliki tugas untuk mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh anggota koperasi.
- 3) Kasir merupakan seseorang yang diberi amanah untuk menyimpan uang.

b. Keanggotaan Koperasi Syariah Al-Ikhlas

Koperasi Al-Ikhlas sampai dengan tahun 2020 memiliki 93 anggota yang terdiri dari masyarakat, PNS dll. Namun, walaupun anggota tidak terlalu banyak namun dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan Koperasi Syariah Al-Ikhlas.

c. Permodalan Koperasi Syariah Al-Ikhlas

Modal dalam suatu koperasi merupakan hal yang paling penting. Modal adalah sejumlah uang ataupun barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha, Koperasi dalam menjalankan usahanya tentu sangat diperlukan modal. Salah satu yang membantu dalam permodalan koperasi adalah simpanan hasil usaha anggota.

Menurut pasal 41 undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa Koperasi terdiri dari:

- 1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman
- 2) Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.
- 3) Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan oblogasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah.

Berikut ini merupakan permodalan yang di peroleh dari koperasi Syariah Al-Ikhlas:

**Tabel 4.1 Permodalan Koperasi Syariah Al-Ikhlas per 31 Desember 2019**

No	Modal	Akhir Tahun 2019
	<b>Modal sendiri</b>	
1	Simpanan Pokok	Rp 4.650.000
2	Simpanan pokok khusus	Rp 35.000.000
3	Simpanan wajib	Rp 113.891.000
4	Tabungan Koperasi	Rp 488.059.923
	<b>Jumlah modal sendiri</b>	Rp 641.600.923
	<b>Modal Pinjaman</b>	
5	SHU	Rp 25.009.189
	<b>Total Modal</b>	Rp 89.169.212

**Sumber :** Koperasi Syariah Al-Ikhlas

Berdasarkan hal tersebut bahwa struktur organisasi Koperasi Al-Ikhlas, keanggotaan maupun permodalan di Koperasi Al-Ikhlas merupakan salah satu pilar untuk melihat perkembangan kegiatan yang ada dalam konteks peningkatan perekonomian anggota dan akan menjadi salah satu koperasi terbaik yang ada di Medan dengan visi misinya.

### 3. Peran Koperasi Syariah Al-Ikhlas Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggotanya

Koperasi Syariah Al-Ikhlas dari tahun ke tahun berusaha melakukan perubahan secara perlahan-lahan dalam rangka memperbaiki perekonomian nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Semakin majunya zaman dan kompleksnya kebutuhan menjadi tantangan tersendiri bagi koperasi. Dengan melihat kondisi tersebut, maka koperasi Syariah Al-Ikhlas dari tahun ke tahun berusaha untuk mengembangkan usahanya. Seperti halnya usaha-usaha lain yang mengalami naik turun. Koperasi Al-Ikhlas dalam menjalankan kegiatan usaha menemukan berbagai macam tantangan.

Saat ini koperasi Syariah AL-Ikhlas sudah mempunyai berbagai kegiatan seperti outlet mini swalayan, loket PLN/PDAM, sewa perlengkapan pelaminan dan jasa koperasi. Kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat yang berada lingkungan Tanjung Gusta Medan yang mengelola kegiatan-

kegiatan kewirausahaan di Koperasi Syariah Al-Ikhlas. Adapun usaha-usaha tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

a. Outlet Mini Swalayan/Market

Mini swalayan/mini market salah satu usaha yang dikelola koperasi Al-Ikhlas. Mini market ini menyediakan berbagai keperluan sehari-hari anggota khususnya dan masyarakat di lingkungan Tanjung Gusta Medan. Biasanya barang yang diperdagangkan dalam mini market ini, keperluan sehari-hari seperti makanan pokok, camilan, perlengkapan mandi, cuci dan lain sebagainya. Keberadaan unit usaha mini market ini memberikan banyak manfaat terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat di lingkungan Tanjung Gusta Medan.

Pada kenyataannya unit usaha memiliki permasalahan internal, misalnya saja ketika seorang karyawan atau anggota koperasi yang melakukan peminjaman pada unit usaha ini, terkadang peminjam tersebut susah untuk membayar. Jadi salah satu strategi yang dilakukan koperasi Al-Ikhlas yaitu menugaskan satu anggota karyawan untuk menagih karyawan yang melakukan peminjam tersebut tapi dengan lemah lembut dan tidak menyulitkan si peminjam.

Ditengah berbagai permasalahan ini khususnya di masa pandemi, perkembangan unit usaha mini market ini mengalami penurunan. Penyebabnya yaitu karena kenaikan dari bahan-bahan kebutuhan pokok sehingga menyulitkan koperasi untuk mendapatkan harga yang murah untuk di jual kembali kepada konsumen. Kenaikan kebutuhan pokok memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan usaha koperasi, untuk itu koperasi Al-Ikhlas berusaha mengembangkan usahanya.

b. Loker PDAM/PLN

Loker PLN/PDAM merupakan salah satu unit usaha yang terdapat dalam koperasi ini. Listrik dan air merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hadirnya loker PLN/PDAM ini sangat membantu anggota koperasi dan masyarakat yang ada di lingkungan Tanjung Gusta Medan, karena ini memudahkan dalam pembayaran PLN/PDAM tanpa harus keluar dalam

lingkungan. Penurunan unit usaha ini sangat dirasakan oleh anggota koperasi, selaku pemakai unit usaha ini.

#### c. Sewa Perlengkapan

Sewa perlengkapan yang ada di koperasi Al-Ikhlas merupakan sewa perlengkapan gedung, biasanya ini digunakan untuk acara perkawinan, sunatan ataupun acara-acara lainnya. Prosedur tersendiri yang dilakukan koperasi yaitu membuat bukti pembayaran uang muka atau panjar. Ini dilakukan agar pihak koperasi dan pemesan telah membuat kesepakatan terlebih dahulu, selanjutnya pemesan harus melunasi semua biaya-biaya dua minggu sebelum gedung tersebut digunakan.

Perkembangan unit usaha ini mendapatkan perhatian yang sangat baik, mengingat bahwa sewa gedung selalu menjadi salah satu kebutuhan ditengah masyarakat, karena salah satu keuntungan terbanyak yang didapatkan dari unit usaha koperasi ada pada sewa gedung.

Adanya unit usaha sewa gedung yang terdapat dalam koperasi merupakan langkah yang tepat digunakan untuk memanfaatkan kondisi ruangan yang ada. Seiring dengan perkembangannya, unit usaha ini mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan karyawan yang mengelolah unit usaha sewa perlengkapan ini.

#### d. Jasa Koperasi

Jasa koperasi yang dimaksud dalam unit usaha ini yaitu pemberian pinjaman kepada anggota koperasi ataupun pegawai/karyawan koperasi Al-Ikhlas. Pemberian pinjaman ini dimaksudkan agar anggota koperasi dapat memenuhi kebutuhannya apabila sedang membutuhkan, baik itu masalah pendidikan anak, pemenuhan kebutuhan pokok dan lain sebagainya.

Jasa koperasi merupakan salah satu usaha yang sangat membantu para anggota ataupun karyawan dari koperasi Al-Ikhlas. Kemudahan yang diberikan dalam pengambilan pinjaman sangat memudahkan bagi anggota dibanding dengan meminjam ditempat lain, misalnya bank. Kemudahan yang diberikan inilah yang

menjadi dasar dari koperasi untuk menyejahterakan anggota. Walaupun pinjaman yang diberikan tidak banyak tapi ini bisa membantu anggota koperasi yang ingin melakukan peminjaman, dengan memperlihatkan kartu identitas dan keikutsertaannya dalam koperasi, ini bisa diberikan.

Tidak dapat dipungkiri, dalam perkembangannya jasa koperasi ini terkadang ada saja masalah didalamnya, seperti ada saja anggota yang meminjam namun sulit untuk ditagih. Ini dikarenakan karena kurang kemampuan anggota tersebut untuk membayar pinjaman yang diambil, namun koperasi Al-Ikhlas memiliki strategi yang tidak merugikan kedua belah pihak.

Meskipun koperasi Al-Ikhlas merupakan koperasi yang berskala kecil, tetapi koperasi Al-Ikhlas, berusaha untuk mempertahankan eksistensinya melalui berbagai unit usaha yang dijalankan. Kita tahu bahwa setiap manusia tidak terlepas dari segala kebutuhannya. Baik itu kebutuhan yang sifatnya individu maupun kolektif. Inilah yang menjadi dorongan setiap manusia berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan dapat dibedakan dalam berbagai kriteria, mulai dari primer, sekunder maupun tersier.

Terpenuhinya kebutuhan dasar atau pokok akan mendorong setiap individu untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Usaha pemenuhan kebutuhan tersebut tidak pernah berhenti. Hal itu dikarenakan, kebutuhan setiap individu selalu dinamis sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Semakin banyak kebutuhan yang terpenuhi maka semakin sejahtera kondisinya. Tidak mengherankan apabila dalam kehidupan masyarakat dijumpai proses atau usaha perubahan menuju kondisi yang semakin sejahtera.

Salah satu usaha yang dilakukan yaitu dengan mengerakkan lembaga koperasi di sekitar Tanjung Gusta, karena pada intinya kesejahteraan anggota dalam koperasi merupakan fokus utama terbentuknya koperasi di Indonesia. Bukan hanya itu, keberadaan koperasi merupakan salah satu bentuk dalam menghadapi perkembangan zaman yang penuh dengan persaingan.



Adanya wadah koperasi ini diharapkan dapat sebagai tempat untuk mengembangkan diri, kerjasama dan menambah keterampilan dalam berbagai hal serta meperluas pergaulan. Sehingga lembaga ini berdampak positif bagi anggotanya, misalnya dalam menambah kemampuan berwirausaha yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari.

Koperasi Al-Ikhlas mempunyai fungsi sebagai proses pemberdayaan. Koperasi Al-Ikhlas berusaha untuk mendidik anggota koperasi agar mereka mempunyai bekal keterampilan, tujuannya untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM). Pengembangan Sumber Daya Manuisa (SDM) di koperasi Al-Ikhlas dilaksanakan dengan pelatihan-pelatihan formal dan informal. Pengelola ikut serta dan aktif dalam mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Deli Serdang, dimana koperasi berusaha untuk mendidik anggota agar mereka mempunyai bekal keterampilan dengan memberikan pelatihan-pelatihan.

Peningkatan kualitas SDM koperasi Al-Ikhlas secara informal dan internal, baik spiritual, sosial dan wawasan, masih terus dilanjutkan. Hal itu antara lain, melakukan kegiatan rutin, dimana setiap hari Jum'at di adakan briefing, dan membawa materi kultum secara bergantian oleh karyawan koperasi Al-Ikhlas dengan beragam topik menarik dan aktual.

#### e. Pembiayaan Murabahah

Jual beli murabahah adalah perpindahan kepemilikan dengan akad dan harga setara dengan akad dan harga awal dengan tambahan keuntungan atau laba. Alquran memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah murabahah, namun demikian dalil diperbolehkan jual beli murabahah dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli.

Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29, maka jual beli murabahah diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman: "Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba" kemudian ketika

mengharamkan, Allah secara khusus menyebut riba. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang diharamkan jauh lebih banyak daripada jual beli yang diperbolehkan.<sup>1</sup>

Pembiayaan murabahah akad jual beli digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen /anggota koperasi, lalu konsumen membayar barang tersebut beserta keuntungan yang disepakati. Keberadaan unit usaha membantu para anggota koperasi yang memerlukan keperluan mendadak. Namun, dalam perkembangannya dalam koperasi Al-Ikhlas terjadinya risiko pembayaran, di mana risiko ini terjadi adanya angsuran macet atau gagal. Dalam mengelola risiko pembayaran. Selain itu, tidak ada jaminan dalam koperasi Al-Ikhlas dalam mengajukan pembiayaan ini sehingga inilah yang menjadi dasar munculnya berbagai masalah.

Terjadinya hal tersebut, koperasi tidak menutup mata, koperasi Al-Ikhlas memiliki strategi tersendiri untuk menghadapi masalah tersebut. Seperti, lebih selektif dalam mengeluarkan pembiayaan murabahah dan membantu meringankan pembayaran anggota apabila terjadi hal demikian. Karena sesungguhnya koperasi hadir untuk membantu anggota.

#### 1) Analisis Peran Koperasi Syariah Al-Ikhlas dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Anggotanya

Hasil penelitian mengenai peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi Al-Ikhlas yang penulis lakukan, penulis hanya memperoleh gambarnya saja. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan perekonomian yang dirasakan oleh anggota koperasi Al-Ikhlas dapat diperoleh dari pendapat dan bentuk respon anggota koperasi Al-Ikhlas.

Perekonomian itu sendiri merupakan suatu kondisi terkecukupinya kebutuhan, dalam konteks penelitian ini, yaitu suatu kondisi dimana anggota koperasi Al-Ikhlas dapat tercukupi kebutuhannya baik dari sisi materi (pendapatan) maupun non-materi (kemampuan membeli barang). Badan Pusat Statistik memiliki beberapa indikator

---

<sup>1</sup>Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer. (Jakarta:2016)h.65-68

yang dijadikan ukuran untuk melihat tingkat perekonomian. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang bentuk dari perekonomian itu. Hal inilah yang menjadi ukuran dalam melihat peningkatan perekonomian yang dirasakan oleh anggota koperasi Al-Ikhlas, adapun beberapa indikator tersebut antara lain:

a) Pendapatan (materi)

Pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Pendapatan ini akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi. Artinya semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh seseorang maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi seseorang yang pada akhirnya taraf hidup seseorang akan berubah kearah yang lebih baik.

Anggota koperasi mendapatkan pendapatan dari SHU yang diperoleh koperasi Al-Ikhlas, adapun karyawan (anggota) koperasi, selain mendapatkan SHU juga mendapat pendapatan berupa gaji. SHU hingga pada akhir tahun koperasi Al-Ikhlas yaitu Rp. 25.009.189, dan dibagikan kepada anggota sesuai dengan modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

Untuk itulah penting kiranya meningkatkan usaha-usaha yang ada pada koperasi karena salah satu penunjang tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh anggota terlihat dari peningkatan usaha. Islam memandang bahwa perekonomian bukan semata-mata didapatkan dalam bentuk materi. Karena pendapatan yang tinggi tidak menjamin seorang individu bahagia. Oleh karena itu, perlu menghadirkan sifat religius seorang individu dalam menanggapi hal ini. Itu juga yang dihadirkan oleh koperasi Al-Ikhlas. Anggota koperasi merasa puas akan hal ini. Seperti yang disampaikan oleh salah satu koperasi Al-Ikhlas, yang merasa tenang berada di koperasi Al-Ikhlas karena ketika waktu solat tiba, mereka menghentikan aktivitas dan langsung beribadah kepada Allah Swt. Karena ketergantungan kepada Tuhan yang diaplikasikan dengan penghambaan kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama perekonomian

b) Kemampuan anggota membeli barang (non-materi).

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi (hilangnya rasa lapar), dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi merupakan salah satu indikator kesejahteraan, namun Islam memandang tidak boleh berlebih-lebihan dalam konsumsi. Pemenuhan konsumsi ini harus bersifat secukupnya. Sebagaimana firman Allah Swt.

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.(QS.Al-A'raf/7:31)

Berdasarkan ayat tersebut sikap berlebih-lebihan tidak disukai oleh Allah Swt. Berlebih-lebihan menandakan sikap boros seseorang. Dalam hal ini, makan dan minum menjadi perhatian bagi individu untuk makan secukupnya, karena masih banyak orang yang merasa kelaparan dan kehausan.

Anggota koperasi Al-Ikhlas juga dapat merasakan hal ini. semenjak menjadi anggota di koperasi Al-Ikhlas, mereka telah mampu membeli barang-barang yang mereka butuhkan, seperti peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Indikator ini menjadi penanda bahwa kemampuan anggota membeli barang dapat terealisasi.

Dari kontribusi yang diberikan koperasi Al-Ikhlas dapat disimpulkan bahwa koperasi Al-Ikhlas memiliki peranan yang sangat penting dalam hal perekonomian anggota, peranan tersebut dapat diringkas, sebagai berikut:

c) Koperasi sebagai tempat pelatihan pengembangan SDM

Pelatihan pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) kepada anggota koperasi Al-Ikhlas sebagai usaha belajar untuk memecahkan segala persoalan/permasalahan yang menjadi penghambat anggota dalam pengembangan usahanya. Bagi anggota meningkatnya produktivitas

berwirausaha ini yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh anggotanya.

Pendidikan pelatihan anggota koperasi merupakan hal penting dalam pengembangan koperasi karena keberhasilan dan kegagalan koperasi banyak tergantung pada pengetahuan dan partisipasi anggota, agar partisipasi memberikan dampak positif, maka keterlibatan anggota dalam kegiatan usaha koperasi harus dapat diwujudkan. Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Deli Serdang ini akan memberikan manfaat, sebagai berikut:

- a).Terciptanya karyawan yang mempunyai kemampuan yang cukup dalam menjalankan tugas rutin yang semakin kompleks.
- b).Dalam menghadapi perkembangan koperasi yang akan datang, tersedia tenaga kerja yang cukup profesional.
- c).Karyawan dapat tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang pasti untuk mengemban tanggung jawab yang semakin besar.
- d).Membina, mengembangkan dan memantapkan prestasi yang baik disepanjang karier masing-masing.

Pelatihan ini dimaksudkan agar anggota koperasi Al-Ikhlas memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional yang memadai guna menghadapi perkembangan lingkungan perekonomian dan perkembangan koperasi. Hal ini dimaksudkan agar anggota/karyawan koperasi Al-Ikhlas termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Dengan demikian, diharapkan usaha koperasi semakin maju dan berkembang sesuai dengan tujuan bersama yaitu meningkatkan perekonomian anggota dan bermanfaat bagi masyarakat.

- d) Membantu mengusahakan peminjaman kepada anggota koperasi yang membutuhkan

Perkembangan kegiatan ekonomi melalui koperasi Al-Ikhlas mendorong para anggota koperasi dalam menampung aktivitasnya, tempat memecahkan masalah khususnya dalam hal perekonomian. Tujuan diberikan pinjaman

kepada anggota koperasi agar anggota koperasi dapat hidup makmur serba berkecukupan dan meningkatkan perekonomian keluarga dari anggota koperasi. Salah satu langkah koperasi Al-Ikhlas dalam mewujudkan tujuannya adalah dengan memberikan modal kepada anggota koperasi yang sedang membutuhkan.

#### 4. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Koperasi Al-Ikhlas dalam Peningkatan Perekonomian Anggota

Setelah mengkaji secara mendalam tentang peran koperasi dalam peningkatan perekonomian anggota ditemukan beberapa kekuatan untuk mendorong terlaksananya serta kelemahan yang harus diantisipasi oleh koperasi Al-Ikhlas. Dari hasil observasi, terdapat beberapa faktor penghambat dalam peningkatan perekonomian anggota melalui koperasi Al-Ikhlas, sebagai berikut:

##### a. Faktor Penghambat

##### 1) Masih Terjadinya Pembiayaan Macet

Dampak terjadinya pembiayaan macet terhadap koperasi syariah Al-Ikhlas menyebabkan dampak mengurangi pendapatan koperasi, arus kas menjadi tersendat ataupun terganggu, modal koperasi yang berkurang, dan kepercayaan nasabah yang berkurang. Ini tentu sangat berbahaya bagi koperasi syariah Al-Ikhlas, padahal tujuan koperasi sendiri ingin memajukan perekonomian masyarakat sekitar, namun masyarakat enggan mengindahkan tujuan dari koperasi tersebut. Ini perlu adanya kesadaran bagi masyarakat agar hal-hal kecil seperti ini harusnya tidak terjadi karna memang uang menjadi dasar terbangunnya koperasi agar koperasi terus dapat berkembang.

Juga sangat diperlukan upaya yang dilakukan koperasi syariah Al-Ikhlas untuk mengatasi pembiayaan macet, caranya antara lain seperti, *rescheduling* atau penjadwalan ulang, *Restructuring* atau persyaratan ulang, penyitaan jaminan dan penghapusan pembiayaan. Cara ini bisa dilakukan agar koperasi syariah Al-Ikhlas bisa dapat tegas dalam menghadapi masalah masalah yang terjadi seperti masalah pembiayaan macet seperti ini.

2) usaha koperasi, yaitu simpan-pinjam yang masih beregulasi hutang piutang dengan menggunakan sistem uang administrasi dan denda

Menurut penulis bahwa, salah satu sistem usaha simpan pinjam koperasi syariah Al-Ikhlas ini tidak sepenuhnya menggunakan sistem ekonomi syariah. Karena hasil survey dari penulis sendiri melihat bahwa sistem usaha simpan-pinjam koperasi syariah Al-Ikhlas masih menggunakan hutang piutang, ini disebut Riba dan pastinya tidak diperbolehkan dan diharamkan oleh Al-Quran. Ini tentu menjadi masalah bahwa seharusnya koperasi syariah tidak hanya namanya yang syariah tapi hukumnya juga mesti syariah.

Maka menurut salah satu ulama, yang disebut dengan biaya administrasi ataupun denda adalah 100% riba. Hukumnya haram dan pelakunya diancam dengan dosa besar. Bahkan bukan hanya yang meminjam dan yang dipinjam, yang kena laknat termasuk yang menulis dan menjadi saksi atas peristiwa itu. Meminjamkan uang dengan syarat kelebihan adalah riba. Baik untuk keperluan yang konsumtif ataupun hal-hal yang bersifat produktif.

Hukuman denda yang berlaku pada awal Islam telah dibatalkan oleh hadist berikut, Rasulullah SAW, bersabda: “ Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat “. Dan dari Al-quran yang menjadi sumber pokok ajaran Islam, ada sebuah ayat yang menjadi acuan para ulama yang tidak memperbolehkan denda, (QS. Surah Al-Baqarah ayat 188), yang artinya “ Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim. “

Dari ayat tersebut mereka mengemukakan bahwa Allah melarang kita untuk bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain. Allah juga melarang campur tangan hakim dalam persoalan harta seseorang dan mengenakan hukuman denda yang disebabkan karena melakukan pelanggaran-pelanggaran ta'zir. Karena dasar hukum untuk denda itu tidak ada.

Lalu solusinya adalah, seandainya motivasi peminjam karna ingin berbisnis yang menguntungkan, jalannya adalah dengan sistem bagi hasil. Namun bila

kebutuhannya untuk hal-hal yang mendasar, karna miskin tidak mampu bayar biaya pengobatan dan sejenisnya, sebaiknya malah diinfaqkan saja. Dan jangan beratkan dengan bunga.

- 3) Kurangnya perhatian kepada koperasi syariah Al-Ikhlas yang diberikan pemerintah dalam hal seperti modal usaha, pelatihan, penghargaan dan sebagainya

Koperasi syariah Al-Ikhlas harusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah karna lembaga tersebut terbukti telah mampu menjadi penyelamat ekonomi bangsa saat dilanda krisis ekonomi. Koperasi selayaknya perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah karna sebagai gerakan ekonomi rakyat dan salah satu pilar ekonomi bangsa.

Modal usaha adalah hal terpenting untuk terciptanya atau terjalankannya koperasi namun koperasi Al-Ikhlas tidak terlalu mendapatkan bantuan modal usaha tersebut. Disisi lain pelatihan yang minim dari pemerintah terhadap koperasi Al-ikhlas juga tidak bisa membuat koperasi menjadi berinovasi dan berkembang, ini tentu menjadi masalah besar. Juga penghargaan yang minim membuat motivasi dari koperasi menjadi menurun. Dalam hal ini pemerintah harusnya turun tangan agar tujuan koperasi itu sendiri bisa untuk memajukan perekonomian negara dapat tercapai.

#### 5. Solusi Koperasi Al-Ikhlas dalam Mengatasi Masalah-Masalah dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Anggota

Solusi merupakan langkah yang diambil oleh pemimpin untuk mengatasi suatu masalah yang terjadi dalam suatu organisasi. Solusi dalam penelitian ini merujuk pada, bagaimana koperasi Al-Ikhlas mampu menjadi koperasi yang unggul dan berhasil. Ada beberapa solusi dalam mengatasi masalah-masalah pada koperasi Al-Ikhlas, yaitu:



a. Mengatasi Pembiayaan Macet

Koperasi Al-Ikhlas harusnya bisa memakai cara *rescheduling* atau bisa disebut penjadwalan kembali, cara ini bisa dilakukan dengan menyesuaikan tenor pinjaman agar bisa kembali mencicil pembayaran pembiayaan. Pihak koperasi akan memperpanjang tenor pinjaman dari debitur yang mengalami pembiayaan macet. Hal ini dilakukan agar angsuran yang harus dibayar bisa semakin ringan. Perpanjangan tenor juga disesuaikan dengan kemampuan pembayaran debitur.

Cara kedua adalah dengan *restructuring* atau mengubah syarat-syarat peminjaman, yang mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Persyaratan kembali ini bisa dilakukan dengan syarat tidak mengubah maksimal plafon pembiayaan.

Cara terakhir adalah dengan penataan kembali, yaitu upaya pihak koperasi mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung jawab debitur yang terlibat pembiayaan macet. Hal ini dilakukan dengan cara menambah fasilitas pembiayaan, mengonversi tunggakan menjadi pokok pembiayaan baru, hingga penjadwalan dan persyaratan kembali.

b. Mengatasi Sistem Uang Denda

Tentu jika nasabah ingin memberikan bonus kepada koperasi karena nasabah tersebut menjual barang, itu diperbolehkan dan tidak dipermasalahkan karena itu sebagai bentuk jasa. Alasan lain bahwa adanya fatwa dari Standart Syariah Internasional AAOIFI dan pendapat Dewan Syariah Nasional MUI yang memberbolehkan adanya denda karena sebagai bentuk iqab atau hukuman, tentu ini keliru dan bertentangan dengan hukum ekonomi Islam.

Rasulullah tidak pernah mengajarkan adanya hukuman uang denda, dan tidak pernah adanya pinalti di zaman Rasulullah. Yang ada jika seseorang yang tidak membayar uang denda maka Rasulullah sendiri

memerintahkan untuk dimaafkan bukan malah disuruh menambahkan denda dan sebagainya.

c. Mengatasi Kurangnya Perhatian Terhadap Koperasi

Selayaknya koperasi harus mendapat perhatian serius dari pemerintah karena lembaga tersebut terbukti telah mampu menjadi penyelamat ekonomi umat dan bangsa saat dilanda krisis ekonomi. Ketika industri modern bertumbangan saat dilanda krisis ekonomi 21 tahun yang lalu, koperasi masih tetap bertahan dan masih mampu memberikan layanan ekonomi dan social kepada para anggotanya sehingga mereka tetap mampu menjalankan roda ekonominya, baik aktivitas produksi maupun konsumsinya, dengan relative baik.

Tentu koperasi syariah harusnya tetap mempertahankan eksistensi, inovasinya untuk kualitas koperasi yang semakin baik agar pemerintah bisa lebih memperhatikan koperasi kembali, juga koperasi boleh memberikan masukan dan menyurat kepada pemerintah. Dan juga disisi lain masyarakat juga harus menyuarakan keberhasilan koperasi kepada pemerintah agar pemerintah sendiri lebih peduli dengan adanya UMK dan Koperasi.

Dari pemaparan diatas koperasi Al-Ikhlas, harus siap dalam mengatasi setiap tantangan dan hambatan yang terjadi, apalagi di era globalisasi ini perubahan dan revolusi setiap kebutuhan pokok memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan dan kekokohan koperasi.

## **B. Pembahasan**

### 1. Peran Koperasi Syariah Al-Ikhlas Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggotanya

Koperasi syariah Al-Ikhlas telah mempunyai lima jenis usaha yaitu outlet mini swalayan/market, loket PDAM/PLN, Sewa perlengkapan, Jasa koperasi dan

pembiayaan murabahah. Yang diharapkan bahwa masyarakat harusnya membeli barang atau jasa pada koperasi Al-Ikhlas tersebut. Peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian anggotanya sudah bisa dibilang cukup baik, seperti salah satu anggota koperasi bernama Ibu Murni yang dulunya hanya sebagai pembantu rumah tangga dan hingga sekarang Ibu Murni tersebut sudah menjadi karyawan tetap di koperasi syariah Al-Ikhlas Tanjung Gusta Medan.

Walaupun masih ada anggota koperasi yang terjerat hutang dan rentenir, tapi setidaknya dengan kehadiran Koperasi Al-Ikhlas masyarakat sekitar yang dulunya miskin karna terjerat pinjaman dan rentenir dapat perlahan menurun. Karna dari pihak koperasi Al-Ikhlas memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mengajak bersama-sama menjalankan usaha bersama di koperasi, sehingga lama kelamaan tingkat kemiskinan di sekitar Tanjung Gusta mulai menurun walaupun tidak seutuhnya.

Dari hasil survei bahwa alasan masyarakat sekitar berhutang dikarnakan tingkat gengsi yang tinggi seperti konsumtif terhadap barang, Ibu Dina sebagai sekretaris koperasi Al-Ikhlas mengatakan, masyarakat sekitar Tanjung Gusta masih belum sepenuhnya sadar bahwa hutang harus dihindari agar terciptanya hidup yang tenang tanpa ada masalah. Ibu dina mengajak masyarakat khususnya ibu-ibu untuk memulai bersama sama menjalankan usaha agar terciptanya perekonomian masyarakat yang stabil.

## 2. Hambatan yang Dialami Koperasi Al-Ikhlas dalam Mengelola Usahanya

Masih terjadinya pembiayaan macet membuat usaha koperasi Al-Ikhlas itu sendiri menjadi terhambat. Ada banyak efek negatif yang akan terjadi kalau anggota membuat pembiayaan macet, seperti bisa bangkrutnya usaha dari koperasi itu sendiri. Ini tentu sangat berbahaya, oleh karna itu, dengan besarnya pengaruh yang bisa terjadi, anggota koperasi cobalah sebisa mungkin untuk mengontrol diri untuk membuang uang dengan sia sia seperti *shopping* dan lain-lain.

Masalah lain yaitu simpan-pinjam yang masih beregulasi hutang piutang dengan menggunakan sistem uang administrasi dan denda, ini tentu disebut riba,

dikarnakan adanya penambahan pada nilai uang. Seharusnya koperasi syariah tidak sama seperti koperasi konvensional yang juga mengadakan bunga tersebut. Sistem koperasi syariah harusnya menggunakan sistem bagi hasil yang tidak merugikan pihak manapun

Kurangnya perhatian kepada koperasi syariah Al-Ikhlas yang diberikan pemerintah dalam hal seperti modal usaha, pelatihan, penghargaan dan sebagainya, anggota koperasi Al-Ikhlas pastinya bersemangat jika dari pihak pemerintah mendukung lebih usaha yang dilakukan anggota. Koperasi syariah Al-Ikhlas harusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah karna lembaga tersebut terbukti telah mampu menjadi penyelamat ekonomi bangsa saat dilanda krisis ekonomi. Koperasi selayaknya perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah karna sebagai gerakan ekonomi rakyat dan salah satu pilar ekonomi bangsa. Modal usaha adalah hal terpenting untuk terciptanya atau terjalankannya koperasi namun koperasi Al-Ikhlas tidak terlalu mendapatkan bantuan modal usaha tersebut.

### 3. Solusi yang Dilakukan Koperasi Al-Ikhlas Dalam Mengatasi Masalah

Sebagai masukan dari penulis untuk anggota koperasi Al-Ikhlas, Perbedaan mendasar antara koperasi di negara maju dengan koperasi di Indonesia adalah dalam contoh kecilnya saja di negara Jerman bahwa koperasi disana berdiri atas keinginan rakyatnya sendiri berbeda dengan koperasi yang berada di Indonesia yang harus di dukung oleh pemerintah dahulu. Harusnya keanggotaan dan kepengurusan saling bersinergi dan secara bersama-sama memperjuangkan dan memperkenalkan koperasi Indonesia ke mata dunia agar koperasi Indonesia bisa lebih dipandang baik.

Ibu Nani bendahara koperasi syariah Al-Ikhlas mengatakan Intinya adalah bagaimana kesiapan perekonomian Indonesia khususnya koperasi syariah menghadapi persaingan yang tidak bisa dielakkan lagi. Harus ada kekuatan aspek dasar maupun keseluruhan badan usaha koperasi, Koperasi tidak bisa tutup mata dengan globalisasi, koperasi tidak bisa meminta bantuan pemerintah karna pemerintah pun berupaya sendiri dalam menghadapi globalisasi. Initanya pembenahan dalam koperasi menjadi wajib hukumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka peneliti dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Peranan koperasi syariah Al-Ikhlas dalam meningkatkan perekonomian anggotanya dengan cara menjual produk atau membuka usaha-usaha lainnya, antara lain: Outlet Mini Swalayan/Market, Loker PDAM/PLN, Sewa Perlengkapan, Jasa Koperasi & Pembiayaan Murabahah.
2. Hambatan dan kendala-kendala yang dialami Koperasi syariah Al-Ikhlas dalam mengelola usahanya, antara lain: masih terjadinya pembiayaan macet terhadap koperasi syariah Al-Ikhlas menyebabkan dampak mengurangi pendapatan koperasi, arus kas menjadi tersendat ataupun terganggu, modal koperasi yang berkurang, dan kepercayaan nasabah yang berkurang. usaha koperasi, yaitu simpan-pinjam yang masih beregulasi hutang piutang dengan menggunakan sistem uang administrasi dan denda Menurut penulis bahwa, salah satu sistem usaha simpan pinjam koperasi syariah Al-Ikhlas ini tidak seutuhnya menggunakan sistem ekonomi syariah. Karna hasil survey dari penulis sendiri melihat bahwa sistem usaha simpan-pinjam koperasi syariah Al-Ikhlas masih menggunakan hutang piutang, ini disebut Riba. Kurangnya perhatian kepada koperasi syariah Al-Ikhlas yang diberikan pemerintah dalam hal seperti modal usaha, pelatihan, penghargaan dan sebagainya. Koperasi syariah Al-Ikhlas harusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah karna lembaga tersebut terbukti telah mampu menjadi penyelamat ekonomi bangsa saat dilanda krisis ekonomi. Koperasi selayaknya perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah karna sebagai gerakan ekonomi rakyat dan salah satu pilar ekonomi bangsa. Modal usaha adalah hal terpenting untuk terciptanya atau terjalankannya koperasi namun koperasi Al-Ikhlas tidak terlalu mendapatkan bantuan modal usaha tersebut.

3. Adapun solusi yang dilakukan koperasi Al-Ikhlas dalam mengatasi masalah, antara lain: dalam menghadapi pembiayaan macet dengan 3 cara yaitu: penjadwalan kembali, mengubah syarat-syarat peminjaman, yang mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya, dan dengan penataan kembali, yaitu upaya pihak koperasi mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung jawab debitur yang terlibat pembiayaan macet. Dalam menghadapi sistem uang denda: Jika nasabah tidak mampu dalam membayar tagihan maka harusnya koperasi memaafkan nasabah tersebut dan membimbingnya. Juga dalam menghadapi Kurangnya perhatian pemerintah: koperasi syariah harusnya tetap mempertahankan eksistensi, inovasinya untuk kualitas koperasi yang semakin baik agar pemerintah bisa lebih memperhatikan koperasi kembali, juga koperasi boleh memberikan masukan dan menyurat kepada pemerintah. Dan juga disisi lain masyarakat juga harus menyuarakan keberhasilan koperasi kepada pemerintah agar pemerintah sendiri lebih peduli dengan adanya UMK dan Koperasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan evaluasi antara lain:

1. Bagi Penulis

Saran saya dengan diangkatnya judul skripsi ini dapat menaikkan citra koperasi syariah dengan tata kelola yang lebih baik.
2. Bagi Koperasi Syariah Al-Ikhlas Tanjung Gusta Medan
  - a. Koperasi syariah al-ikhlas harusnya lebih meningkatkan lagi pengembangan potensi yang dimiliki, agar koperasi dapat lebih berinovasi.
  - b. Harusnya koperasi syariah memperluas jaringan kerja sama dan usaha-usaha yang terdapat dalam koperasi Al-Ikhlas harus lebih dikembangkan agar lebih banyaknya relasi sehingga usaha semakin berjalan lancar.

- c. Pelatihan-pelatihan yang didapatkan oleh anggota koperasi seharusnya menjadi peluang bagi koperasi Al-Ikhlas menjadi lebih baik lagi, dan dari pelatihan tersebut agar bisa di aplikasikan demi kemajuan koperasi syariah.
- d. Koperasi Al-Ikhlas diharapkan dapat menjalankan sistem secara syariah walaupun koperasi Al-Ikhlas dikatakan koperasi syariah namun masih banyak masalah seperti masih adanya sitem denda dan sistem kredit.

### 3. Bagi Pembaca

Saran saya bagi pembaca selanjutnya dapat menjadi bahan referensi dan menambah wawasan terkait dengan peranan koperasi syariah dalam upaya meningkatkan perekonomian anggota menurut tinjauan ekonomi Islam. Sehingga semakin banyak yang tertarik dan berminat untuk bergabung menjadi anggota koperasi syariah dimana dapat membantu perekonomian umat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Jurnal & Skripsi

- Arif, Muhammad. 2015. *Pengantar Bisnis*. Tanjung Pura: FEBI UIN-SU Press.
- Arifin dkk. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1980
- Ginda. 2008. *Koperasi, Potensi, Pengembangan Ekonomi*. Pekanbaru: Suska Press.
- Jumriani, Nur. 2019. "Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Masjid Al-Markaz AL-Islami Makassar" Makassar: UIN Alauddin.
- Kartasapoetra. 2002. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: Bina Adiaksara.
- Laporan Koperasi Syariah Kaum Ibu Al-Iklas Desa Tanjung Gusta Medan, 2017.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 07 /Per/ M.KUKM/VII. Jakarta. 2015.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. 2016. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Ropke, Jochen. 2000. *Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Safinah, Riyanti, 2011. "Peranan Koperasi Unit Desa Wisma Tani Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Umat Menurut Tinjauan Ekonomi Islam" (Studi kasus KUD di Desa Air Panas Kec. Pendalian Kab. Rokan Hulu) Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Siamat, Dahlan, 2007. "Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan :Dilengkapi UU No.10 Tahun 1998, UU No.23 Tahun 1999, UU No.03 Tahun 2004.2005". Jakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.



Sofian, 2018. “*Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat : Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan, Magister Terapan Keuangan dan Perbankan Syariah*” Jurnal Usaha Kecil Menengah.

Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Sunindhia, Y.W. 2003. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bina Adiaksara.

#### B. Website

<https://www.onlinenews.id/2020/02/09/pertumbuhan-ekonomi-lambat-akibat-kurangnya-perhatian-pemerintah-terhadap-umkm-dan-koperasi/> diakses pada 2020/02/09 pukul 14:00

<https://www.cermati.com/artikel/koperasi-pengertian-jenis-fungsi-prinsip-dan-keuntungannya-yang-perlu-kamu-ketahui>, Diakses pada 29 Juli 2019 pukul 14:12

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/160000669/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli?page=all>, Diakses pada 23 Maret 2020 pukul 14:17

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayumpd/metodologi-penelitian.pdf> diakses 6 mei 2020 pukul 15:13

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127127-RB13M423p-Pencarian+dan+pemaknaan-Metodologi.pdf> diakses 6 mei 2020 pukul 15:17

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Skripsi merupakan Karya ilmiah yang disusun sebagai persyaratan wajib untuk mencapai gelar (S1). Untuk itu dalam penelitian ini, perkenalkanlah saya memohon Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktunya member dokumentasi yang berkaitan dengan

**“PERANAN KOPERASI SYARIAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN ANGGOTA MENURUT TINJUAN EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS KOPERASI SYARIAH AL-IKHLAS TANJUNG GUSTA MEDAN)”**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Koperasi Syariah Al-Ikhlas dalam mengelola koperasinya.
- b. Untuk mengetahui hambatan, tantangan dan peluang pada koperasi syariah Al-Ikhlas dan juga mengetahui kebijakan yang diambil oleh Koperasi Syariah Al-Ikhlas
- c. Untuk mengetahui peran koperasi syariah Al-Ikhlas Tanjung Gusta dalam meningkatkan perekonomian anggotanya yang berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

### **Lampiran I:**

**SUBJEK PENELITIAN (PIMPINAN KOPERASI SYARIAH KAUM IBU AL-IKHLAS) PERANAN KOPERASI SYARIAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN ANGGOTA MENURUT TINJUAN EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS KOPERASI SYARIAH AL-IKHLAS TANJUNG GUSTA MEDAN)**

#### **1. IDENTITAS SUBJEK**

- a. Nama Lengkap:.....

- b. Usia :.....
- c. Pekerjaan :.....

## 2. PERTANYAAN

### A. Gambaran umum & Sejarah Koperasi Syariah Al-Ikhlas

1. Bagaimana sejarah berdirinya Koperasi Al-Ikhlas?
2. Bagaimana struktur organisasi Koperasi Al-Ikhlas?
3. Bagaimana misi dan visi Koperasi Al-Ikhlas?

### B. Usaha Koperasi

1. Program apa saja yang sudah dilakukan Koperasi ini dalam meningkatkan perekonomian anggota di Tanjung Gusta Medan?
2. Usaha apa saja yang dikembangkan oleh Koperasi ini?
3. Bagaimana perkembangan usaha Koperasi ini dari tahun ke tahun?
4. Bagaimana peran Koperasi ini bagi anggota?
5. Bagaimana pengaruh yang diberikan kepada anggota akibat dari perkembangan usaha Koperasi?
6. Apakah Koperasi ini memberikan pengaruh kepada lingkungan disekitar koperasi?
7. Adakah lapangan kerja yang diperoleh masyarakat disekitar Koperasi dengan keberadaan koperasi ini?
8. Bagaimana perekrutan tenaga kerja pada Koperasi ini? Apakah disesuaikan dengan jenjang pendidikan terakhir?
9. Apakah ada pertemuan rutin untuk membahas perkembangan Koperasi, khususnya di bidang usaha Koperasi?
10. Bagaimana cara memperoleh dana untuk mengembangkan Koperasi ini?

### C. Peran Koperasi

1. Bagaimana peran anda sebagai pengelola Koperasi?
2. Kebijakan apa saja yang anda lakukan untuk memajukan Koperasi?

3. Sudah berapa lama anda menjabat sebagai pengelola Koperasi?
4. Tujuan apa saja yang ingin anda capai dalam pengembangan usaha Koperasi?
5. Pernah bekerja sama dengan organisasi mana saja dalam mendukung pengembangan Koperasi ini?
6. Ada berapa anggota yang ikut bergabung dalam Koperasi ini?

**D. Kendala dan Strategi**

1. Apa yang mendorong Koperasi ini dalam peningkatan perekonomian anggotanya?
2. Bagaimana strategi yang digunakan Koperasi dalam menghadapi kendala dalam peningkatan perekonomian anggota?
3. Apa yang menghambat Koperasi ini dalam peningkatan perekonomian anggota?

**Lampiran II:**

**INFORMAN (PEGAWAI TETAP DAN ANGGOTA KOPERASI SYARIAH AL-IKHLAS) PERANAN KOPERASI SYARIAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN ANGGOTA MENURUT TINJUAN EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS KOPERASI SYARIAH AL-IKHLAS TANJUNG GUSTA MEDAN)**

**A. IDENTITAS INFORMAN**

1. Nama Lengkap:.....
2. Usia :.....
3. Pekerjaan :.....

**B. PERTANYAAN**

1. Sudah berapa lama anda bekerja pada Koperasi ini?
2. Apakah anda merasa senang atau betah bekerja di Koperasi ini?
3. Mengapa anda memilih bekerja di Koperasi ini?

4. Apakah pendapat yang diperoleh telah mencukupi memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah bekerja di Koperasi ini?
5. Apakah anda memperoleh jaminan kesehatan atau kompensasi lain?
6. Bagaimana peran anda sebagai karyawan/anggota di Koperasi Al-Ikhlas?
7. Apa saja yang anda peroleh setelah bekerja di Koperasi ini?
8. Apakah pendapatan yang anda peroleh cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari?
9. Apakah anda mendapat kompensasi dari Koperasi ini? Jika ada, dalam bentuk apa ya?
10. Hambatan apa saja yang anda peroleh saat bekerja di Koperasi ini?

**Lampiran III:**

**INFORMAN (MASYARAKAT DI SEKITAR KOPERASI SYARIAH AL-IKHLAS) PERANAN KOPERASI SYARIAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN ANGGOTA MENURUT TINJUAN EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS KOPERASI SYARIAH AL-IKHLAS TANJUNG GUSTA MEDAN)**

**A. IDENTITAS INFORMAN**

1. Nama Lengkap:.....
2. Usia :.....
3. Pekerjaan :.....

**B. PERTANYAAN**

1. Bagaimana pendapat anda tentang Koperasi Syariah Kaum Ibu Al-Ikhlas Tg.Gusta Medan?
2. Apakah anda merasa senang dengan adanya Koperasi ini?

3. Produk apa saja yang sering anda beli? Bagaimana dengan harganya?
4. Bagaimana pelayanan yang diberikan karyawan saat anda membeli barang disitu?
5. Produk apa saja yang belum lengkap di Koperasi itu?
6. Menurut anda, produk yang dijual Koperasi sudah lengkap atau belum?

**Lampiran IV:**

**KOPERASI AL-IKHLAS**

**REKAPITULASI SISA HASIL USAHA**

**PRIODE 31 DESEMBER 2019**

<b>NO</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Laba 2019</b>	<b>persentase</b>	<b>Nilai SHU</b>
<b>1</b>	<b>Cadangan</b>	<b>19.009.189</b>	<b>20%</b>	<b>3.801.838</b>
<b>2</b>	<b>Anggota</b>	<b>19.009.189</b>	<b>40%</b>	<b>7.603.676</b>
<b>3</b>	<b>Simpanan Pokok Khusus</b>	<b>19.009.189</b>	<b>15%</b>	<b>2.851.378</b>
<b>4</b>	<b>Pengurus</b>	<b>19.009.189</b>	<b>10%</b>	<b>1.900.919</b>
<b>5</b>	<b>Pembangunan Daerah Kerja</b>	<b>19.009.189</b>	<b>5%</b>	<b>950.459</b>
<b>6</b>	<b>Pendidikan Koperasi</b>	<b>19.009.189</b>	<b>5%</b>	<b>950.459</b>
<b>7</b>	<b>Sosial</b>	<b>19.009.189</b>	<b>5%</b>	<b>950.459</b>
	<b>Total</b>			<b>19.009.189</b>